REFORMASI TATA KELOLA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Emmanuel Arianto Waluyo Adi[1)]

[1)]PT Taalenta Digital Inteleksia
Email: eadiwaluyo@gmail.com

Abstract

Environmental Approval is the second basic requirement of Indonesia's risk-based business licensing regime and a precondition for government approval of National Strategic Projects (PSN). Following Government Regulation 28/2025, the service has been accelerated through the integration of the OSS and Amdalnet systems, conditional parallel processing with technical approvals, and the centralisation of PSN appraisal under the Minister of Environment. This article addresses a puzzle: service time has fallen sharply, yet Environmental Approval is still recorded as a principal bottleneck for PSN. Combining statutory, conceptual, case-based, and comparative doctrinal analysis with process mapping of the six-stage procedure, stage-level Amdalnet data for 2024-2026, and records of a 2026 inter-ministerial coordination meeting, the study finds that average EIA-track service time fell from 271 working days (2023) to 45 (2026) and UKL-UPL-track time from 261 to 34. About 74% of the EIA-track reduction since 2024 came from meeting scheduling and decision drafting, while substantive review fell by only about 6%. Remaining time is now driven by upstream readiness: spatial conformity, protected paddy field status, the forest-area pathway, sectoral preliminary approvals, design maturity, and social readiness. The legal diagnosis traces these constraints to five types of normative and policy defects (legal vacuum, vagueness, vertical conflict, inter-regime disharmony, and implementation deficit) located at eight points across Indonesia's licensing, environmental, forestry, farmland, and PSN regulations. The article contributes a measured distinction between service time and readiness time, an article-level typology of normative defects, and a sequenced reform package of nine draft provisions consistent with the legal hierarchy and the principle of non-regression.

Keywords: environmental approval; environmental impact assessment; National Strategic Projects; regulatory reform; risk-based licensing

Abstrak

Persetujuan Lingkungan merupakan persyaratan dasar kedua dalam Perizinan Berusaha berbasis risiko dan prasyarat Persetujuan Pemerintah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pasca-Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, layanannya dipercepat melalui integrasi OSS dan Amdalnet, pemrosesan paralel bersyarat dengan persetujuan teknis, serta penarikan kewenangan penilaian PSN kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH. Artikel ini menjawab sebuah teka-teki: waktu layanan turun tajam, tetapi Persetujuan Lingkungan tetap tercatat sebagai hambatan utama PSN. Penelitian hukum normatif ini memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif dengan pemetaan proses atas enam tahap tata laksana, data tahapan layanan Amdalnet 2024-2026. Hasilnya menunjukkan rata-rata layanan jalur Amdal turun dari 271 hari kerja (2023) menjadi 45 hari kerja (2026) dan jalur UKL-UPL dari 261 menjadi 34 hari kerja; sekitar 74% penurunan jalur Amdal sejak 2024 berasal dari penjadwalan rapat dan penyusunan keputusan, sedangkan pemeriksaan substansi hanya turun sekitar 6%. Waktu yang tersisa kini ditentukan oleh kesiapan hulu: kesesuaian ruang, status lahan sawah, jalur kawasan hutan, persetujuan awal sektoral, kematangan desain, dan kesiapan sosial. Diagnosis hukum menemukan bahwa kendala tersebut bersumber dari lima jenis masalah norma dan kebijakan, yaitu kekosongan norma, kekaburan norma, konflik norma vertikal, disharmoni antarrezim, dan defisit implementasi, yang tersebar pada delapan titik dalam PP 42/2021, PP 22/2021, PP 28/2025, PP 23/2021, Perpres
4/2026, Permenko Perekonomian 20/2025, dan Kepmen LH/Kepala BPLH 1637/2025. Kebaruan artikel terletak pada pembedaan terukur antara waktu layanan dan waktu kesiapan, tipologi masalah norma yang dipetakan sampai tingkat pasal, serta paket revisi regulasi berisi sembilan rumusan norma usulan yang disusun menurut hierarki dan kewenangan. Percepatan yang bertumpu pada kesiapan tapak memungkinkan kepastian perizinan berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, tanpa menurunkan standar substantif.

Kata Kunci: Amdal; persetujuan lingkungan; perizinan berusaha berbasis risiko; Proyek Strategis Nasional

PENDAHULUAN

Dalam kerangka perizinan berbasis risiko, ada tiga persyaratan dasar menurut peraturan yang dipenuhi secara berurutan yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, serta Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (PP 28/2025 Pasal 4 dan 12). Persetujuan Lingkungan berada di tengah urutan itu dan ditetapkan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah (PP 22/2021 Pasal 3 ayat (3)). Bentuknya mengikuti jenis dokumen, yaitu Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) bagi kegiatan wajib Amdal, Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) bagi kegiatan wajib UKL-UPL, dan SPPL yang terbit menyatu dengan NIB, lalu berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha (PP 22/2021 Pasal 3 ayat (5)). Karena posisinya berurutan, setiap keterlambatan Persetujuan Lingkungan langsung merambat ke penerbitan izin usaha yang berpotensi menghambat keseluruhan rantai kegiatan usaha, mulai dari pembangunan fasilitas produksi, pengadaan bahan baku, kegiatan operasional, distribusi barang dan jasa, hingga penyediaan layanan kepada masyarakat; dampaknya dapat berupa tertundanya investasi, penyerapan tenaga kerja, aktivitas ekonomi sektoral, serta akses masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan.

Digitalisasi beberapa tahun terakhir membuahkan penurunan waktu layanan yang tajam. Rata-rata layanan jalur Amdal turun dari 271 hari kerja pada 2023 menjadi 45 hari kerja pada 2026, dan jalur UKL-UPL dari 261 hari kerja pada 2022 menjadi 34 hari kerja pada 2026. Namun pada tataran pelaksanaan PSN 2025-2029, penerbitan Persetujuan Lingkungan tetap tercatat sebagai salah satu hambatan utama. Sebagian PSN telah bergerak ke tahap pelaksanaan selama persetujuan lingkungannya masih berproses, dan kementerian/lembaga pemrakarsa merasakan proses penyusunan serta penilaian Amdal setara dengan pemrakarsa badan usaha. Pada saat yang sama, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH mencatat penilaian Amdal dapat rampung sekitar dua bulan apabila persoalan KKPR dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) telah tuntas. Dimensi sosial ikut menentukan sebagai contoh Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 341 letusan konflik agraria sepanjang 2025, naik sekitar 15% dibandingkan 2024, di 428 desa dengan luas sekitar 914 ribu hektare (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2026), dan pada periode 2020-2023 saja PSN dikaitkan dengan 115 letusan konflik (Kontan, 2024). Layanan yang makin cepat tapi hambatan yang tetap bertahan menjadi hal yang menarik untuk turut dibahas.

PSN menempati posisi sentral dalam agenda pembangunan 2025-2029. Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029 menetapkan 77 PSN, terdiri atas 29 PSN baru dan 48 PSN lanjutan (Bisnis.com, 2025). Daftar rinci PSN diatur melalui Permenko Perekonomian 7/2021 beserta perubahannya; perubahan kedelapan (Permenko Perekonomian 16/2025, ditetapkan 24 September 2025) memuat 226 proyek dan 24 program strategis nasional, dan perubahan kesembilan (Permenko Perekonomian 4/2026) berlaku sejak 24 Februari 2026. Risiko hukum dari penetapan PSN yang belum siap seperti Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 menyatakan Permenko Perekonomian 12/2024 sepanjang memuat PSN PIK 2 Tropical Coastland bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama di bidang lingkungan hidup dan tata ruang, sehingga proyek tersebut dihapus dari daftar melalui Permenko Perekonomian 16/2025 (Bisnis.com, 2025b).

Literatur internasional memperdebatkan penyederhanaan Amdal secara intens. Bond et al. (2014) mengingatkan bahwa penyederhanaan prosedur berpotensi menggerus manfaat substantif kajian, sedangkan Middle dan Middle (2010) menemukan bahwa keterlambatan yang lazim dialamatkan pada Amdal banyak bersumber dari faktor di luar proses Amdal, seperti perubahan desain dan kesiapan data pemrakarsa. Temuan serupa muncul dalam evaluasi sistem Amdal di Finlandia, Brasil, dan negara berkembang (Pölönen et al., 2011; Fonseca et al., 2017; Kolhoff et al., 2009; Loomis & Dziedzic, 2018). Pengalaman Amerika Serikat memberi peringatan tambahan: batas waktu yang hanya mengikat tahap kajian dapat memindahkan waktu ke tahap sebelum jam mulai berjalan, sehingga total durasi proyek tidak berkurang (Hansel, 2023), sementara data litigasi menunjukkan sengketa lebih jarang menimpa kajian yang disusun lebih matang dan terkonsentrasi pada sektor yang sarat penolakan publik (Ruple & Race, 2020; Bennon & Wilson, 2023). Kajian Indonesia berfokus pada partisipasi publik (Purnama, 2003), desentralisasi (Bedner, 2010), peralihan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan (Benuf et al., 2021; Hadi et al., 2023), orientasi pembangunan infrastruktur (Salim & Negara, 2018; Warburton, 2018), serta geografi hukum PSN (Wardana, 2022). Kajian yang memetakan alur Persetujuan Lingkungan dalam rezim PP 28/2025, Permen LH/BPLH 22/2025, dan Perpres 4/2026 dengan dukungan data tahapan layanan Amdalnet, lalu menerjemahkan setiap kendala menjadi usulan perubahan pasal yang spesifik, belum ditemukan.

Kepastian hukum Perizinan Berusaha pada jalur Persetujuan Lingkungan kini ditentukan oleh waktu kesiapan hulu, dan waktu kesiapan itu memanjang karena masalah norma dan kebijakan di luar rezim Amdal itu sendiri. Kebaruan artikel terdiri atas tiga unsur. Pertama, pembedaan analitis antara waktu layanan (waktu yang dikendalikan penyelenggara layanan) dan waktu kesiapan (waktu pemenuhan prasyarat hulu dan perbaikan oleh pemrakarsa) diuji secara kuantitatif melalui dekomposisi data tahapan layanan Amdalnet 2024-2026. Kedua, artikel menyusun tipologi lima jenis masalah norma dan kebijakan, lalu memetakannya sampai tingkat pasal pada delapan titik kendala, sehingga pembaca dapat melihat dengan tepat aturan mana yang menimbulkan masalah. Ketiga, artikel menawarkan paket revisi regulasi yang operasional: setiap usulan diawali uraian masalah eksisting, disertai rumusan norma usulan, instrumen dan pelaksana yang berwenang, urutan prioritas, serta uji terhadap asas kehati-hatian dan prinsip non-regresi.

Tiga rumusan masalah dijawab: (1) bagaimana dasar hukum dan konstruksi alur Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha berbasis risiko dan bagi PSN pasca-PP 28/2025; (2) di titik mana kendala muncul dan masalah norma atau kebijakan apa yang menimbulkannya; serta (3) perubahan regulasi apa yang diperlukan, dan dalam batas hukum apa perubahan itu dapat dilakukan. Bagian 2 menguraikan metode. Bagian 3 menyajikan hasil dan pembahasan secara berurutan: dasar hukum, anatomi alur,

capaian waktu layanan, peta kendala, diagnosis hukum, risiko pembiaran, batas hukum percepatan dan pelajaran komparatif, lalu agenda revisi regulasi. Bagian 4 memuat kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Marzuki, 2017) dengan empat pendekatan. Pendekatan perundang-undangan menginventarisasi bahan hukum primer dari UUD 1945 sampai keputusan menteri yang mengatur Persetujuan Lingkungan, tata ruang, lahan sawah, kehutanan, dan kemudahan PSN, dengan status per 29 Oktober 2026. Pendekatan konseptual memakai teori efektivitas Amdal (Cashmore, 2004; Morgan, 2012; Pope et al., 2013), regulasi berbasis risiko (Black & Baldwin, 2010), regulasi responsif (Ayres & Braithwaite, 1992), dan prinsip non-regresi dalam hukum lingkungan (Prieur, 2012; Mitchell & Munro, 2023). Pendekatan kasus menelaah Putusan MA Nomor 12 P/HUM/2025, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 181/PUU-XXII/2024, serta Seven County Infrastructure Coalition v. Eagle County (2025). Pendekatan komparatif menelaah reformasi percepatan perizinan lingkungan di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada, serta di negara pesaing investasi di Asia, yaitu Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India.

Analisis dilakukan dalam empat langkah yaitu langkah pertama, pemetaan proses (process mapping) atas enam tahap tata laksana Persetujuan Lingkungan beserta prasyarat hulunya. Langkah kedua, dekomposisi aritmetis waktu per tahap untuk memisahkan sumber penurunan waktu; setiap angka tahapan diperiksa agar menjumlah tepat ke rata-rata total. Langkah ketiga, diagnosis hukum terhadap setiap kendala menggunakan tipologi lima masalah norma dan kebijakan (Tabel 8). Langkah keempat, sintesis preskriptif: setiap usulan dipilih instrumennya menurut hierarki peraturan perundang-undangan (UU 12/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 13/2022) dan kewenangan lembaga, lalu diuji terhadap asas kehati-hatian, syarat diskresi dalam UU 30/2014 Pasal 24, dan prinsip non-regresi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Dasar Hukum Persetujuan Lingkungan: dari Konstitusi sampai Keputusan Menteri

Pembahasan dasar hukum diletakkan di awal karena dasar hukum menentukan bagian mana dari Persetujuan Lingkungan yang boleh dipercepat, dan bagian mana yang tidak boleh dikurangi. Secara sederhana, prosedur (urutan, tenggat, dan pejabat yang berwenang) dapat ditata ulang, sedangkan substansi perlindungan (kajian dampak penting, kesesuaian ruang, dan pelibatan masyarakat) dijaga oleh norma yang lebih tinggi.

Tabel 1. Susunan dasar hukum Persetujuan Lingkungan bagi PSN (Oktober 2026)

Tingkat	Instrumen	Ruang lingkup
Konstitusi	UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)	Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Undang-undang pokok	UU 32/2009 jo. UU 6/2023	Definisi Persetujuan Lingkungan (Pasal 1 angka 35); asas kehati-hatian (Pasal 2 huruf f); Amdal sebagai dasar uji kelayakan oleh tim uji kelayakan (Pasal 22-24); pelibatan masyarakat terkena dampak langsung (Pasal 26); UKL-UPL (Pasal 34); sanksi administratif dan pidana (Pasal 76, 82A-82C, 109, 111)
Undang-undang terkait	UU 26/2007 jo. UU 6/2023; UU 41/1999 jo. UU 6/2023; UU 41/2009 jo. UU 6/2023; UU 2/2012; UU 30/2014 jo. UU 6/2023	Pemanfaatan ruang bagi kebijakan nasional strategis yang belum dimuat rencana tata ruang (Pasal 34A UU 26/2007); penggunaan kawasan hutan (Pasal 38 UU 41/1999); alih fungsi LP2B (Pasal 44 dan 46 UU 41/2009); pengadaan tanah; syarat diskresi dan keputusan fiktif positif (Pasal 24 dan 53 UU 30/2014)
Peraturan pemerintah	PP 22/2021; PP 28/2025; PP 42/2021; PP 21/2021; PP 23/2021	Tata laksana Persetujuan Lingkungan (Pasal 3-106 PP 22/2021); integrasi ke perizinan berbasis risiko dan tata waktu layanan (Pasal 4, 12, 78-85, Lampiran PP 28/2025); kemudahan PSN (Pasal 3, 7, 8, 10, 11, 19, 45, 49 PP 42/2021); KKPR; kawasan hutan (termasuk Pasal 64 PP 23/2021)
Peraturan presiden	Perpres 12/2025; Perpres 4/2026; Perpres 17/2026	RPJMN dan 77 PSN; pengendalian alih fungsi lahan sawah dan peta LSD;
Peraturan menteri	Permen LH/BPLH 22/2025; Permen LHK 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 18/2021; Permenhut 15/2025; Permenko Perekonomian 7/2021 jo. 16/2025 jo. 4/2026; Permenko Perekonomian 20/2025; Permen PPN/Kepala Bappenas 4/2025	Kewenangan penerbitan berbasis lokasi dan PSN pada Menteri (Pasal 4 ayat (1) huruf f); daftar wajib dokumen; persetujuan teknis; kawasan hutan; penyusun dan tim uji kelayakan; PNBP pelepasan; daftar PSN; tata cara usulan PSN; pengendalian PSN
Keputusan dan instruksi menteri	Kepmen LH/BPLH 1637/2025; Kepmen LHK 136/2024 dan 137/2024; Instruksi Menteri LH/Kepala BPLH 1/2025	Integrasi penerbitan dan tata waktu penilaian; penugasan kewenangan pusat kepada daerah; petunjuk teknis; kewajiban seluruh proses melalui Amdalnet paling lambat 1 Juni 2026

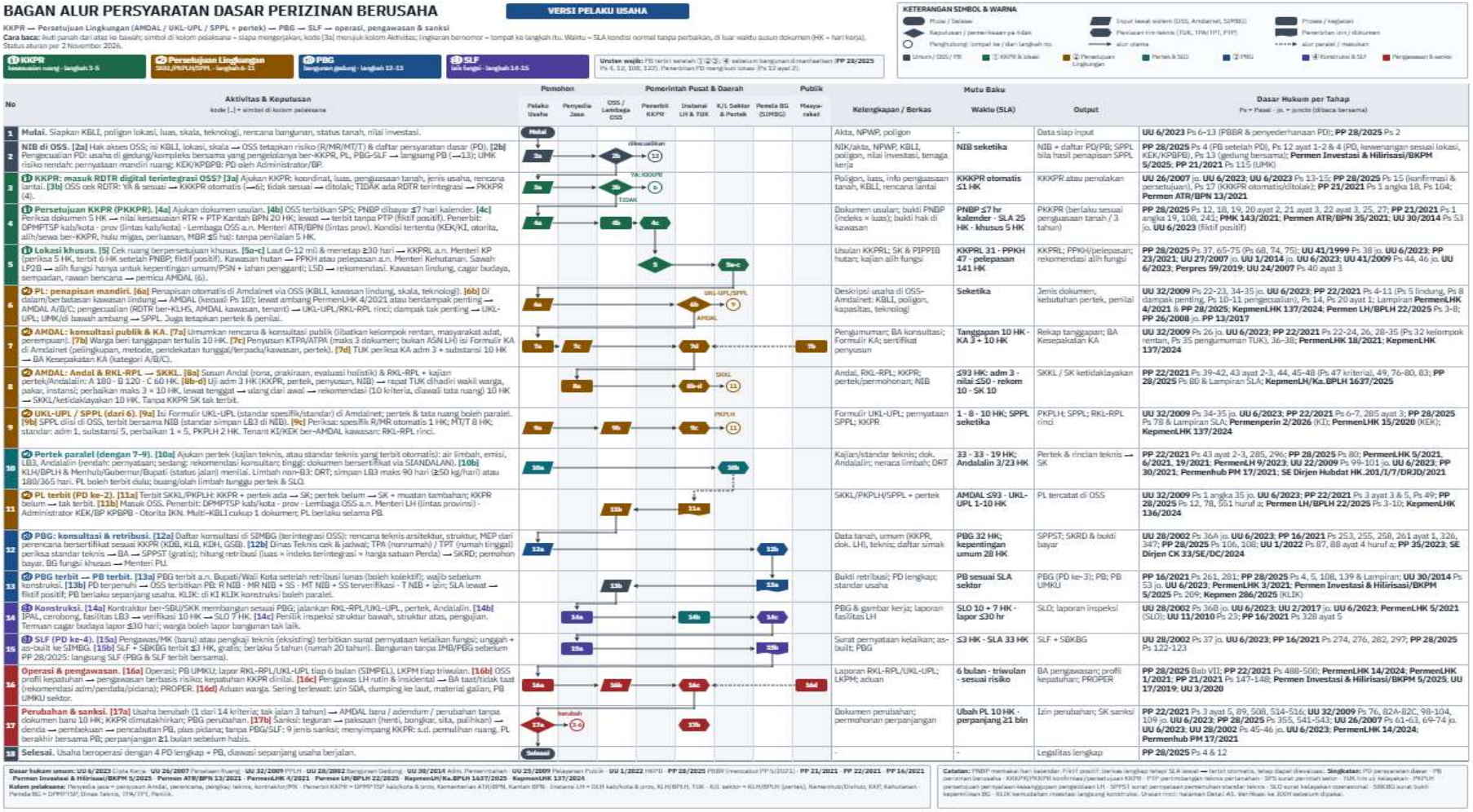
Pada tingkat konstitusi, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan Pasal 33 ayat (4) mewajibkan perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dari dua pasal ini lahir

seperangkat instrumen pencegahan dalam UU 32/2009, mulai dari KLHS, tata ruang, baku mutu, Amdal, UKL-UPL, sampai perizinan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merumuskan partisipasi bermakna sebagai hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan. Meskipun dirumuskan dalam konteks pembentukan undang-undang, logika normatif yang sama relevan bagi keputusan administratif yang berdampak luas terhadap lingkungan. Mahkamah juga melalui Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 16 Oktober 2025 memberi perlindungan bagi perkebunan tradisional nonkomersial masyarakat di kawasan hutan, sehingga penyelesaian jalur kawasan hutan bagi PSN tidak dapat mengabaikan hak masyarakat yang hidup di dalamnya.

Pada tingkat undang-undang, UU 6/2023 mengubah izin lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan, yaitu Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (UU 32/2009 Pasal 1 angka 35 jo. UU 6/2023). Perubahan ini membawa empat konsekuensi struktural. Pertama, Persetujuan Lingkungan tidak lagi menjadi izin yang berdiri sendiri, melainkan prasyarat yang menyatu dengan Perizinan Berusaha, sehingga pembatalan Persetujuan Lingkungan atau KKPR membuat Perizinan Berusaha kehilangan dasar. Kedua, komisi penilai Amdal diganti tim uji kelayakan yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat (Pasal 24). Ketiga, pelibatan dalam penyusunan Amdal dipersempit menjadi masyarakat yang terkena dampak langsung (Pasal 26), sedangkan rumusan sebelumnya juga mencakup pemerhati lingkungan dan pihak yang terpengaruh atas keputusan dalam proses Amdal, disertai hak mengajukan keberatan. Keempat, Pasal 93 tentang gugatan tata usaha negara atas izin lingkungan dihapus, sehingga keberatan warga kini ditempuh melalui upaya administratif dan gugatan umum di PTUN terhadap SKKL, PKPLH, PKKPR, atau Perizinan Berusaha. Penyempitan partisipasi tersebut kembali diuji di Mahkamah Konstitusi, antara lain melalui Perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026, sementara fasilitas kemudahan PSN dalam UU 6/2023 diuji melalui Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2026; KIARA, 2026). Status putusan perkara-perkara ini perlu dipantau karena dapat mengubah sebagian kerangka yang dibahas di sini. Di atas semua perubahan itu, asas kehati-hatian tetap berlaku (Pasal 2 huruf f), dan pejabat yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL-UPL tetap terancam pidana (Pasal 111).

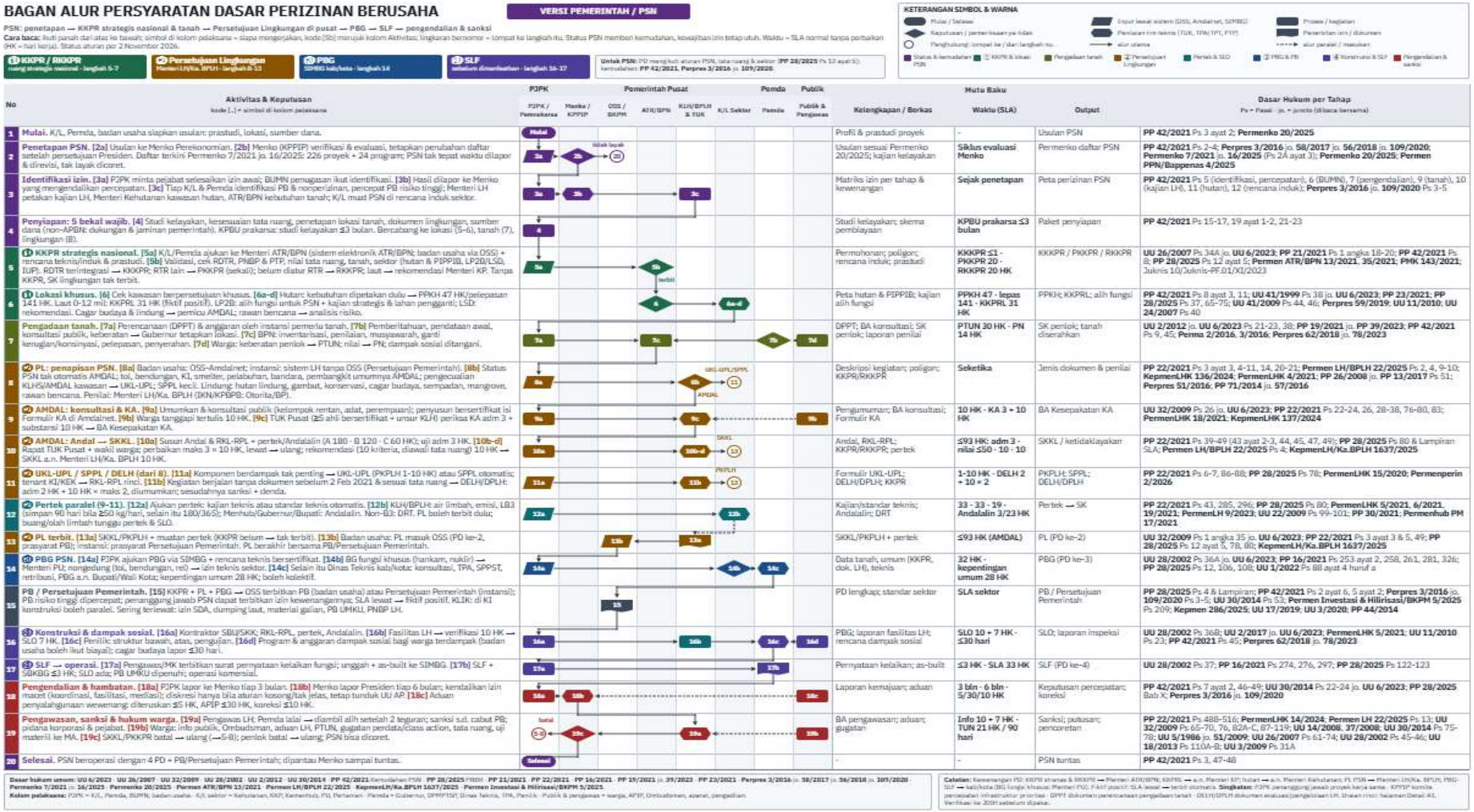
Pada tingkat peraturan pemerintah, PP 22/2021 mengatur seluruh tata laksana Persetujuan Lingkungan dalam Bab II (Pasal 3-106): kriteria wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL (Pasal 5-7); pengecualian Amdal bagi lokasi dengan RDTR yang telah dilengkapi KLHS, kawasan ber-Amdal kawasan, atau program pemerintah dengan rencana induk ber-KLHS (Pasal 10-11); penapisan mandiri (Pasal 20); kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang (Pasal 21); pelibatan masyarakat (Pasal 28-35); Formulir Kerangka Acuan (Pasal 36-38); penyusunan Andal dan RKL-RPL (Pasal 39-42); pengajuan dan uji administrasi (Pasal 43-44); penilaian dan sepuluh kriteria kelayakan yang dibuka dengan kesesuaian tata ruang (Pasal 45-47); penerbitan SKKL (Pasal 49); serta perubahan Persetujuan Lingkungan (Pasal 89). PP 28/2025 yang ditetapkan 5 Juni 2025 menggantikan PP 5/2021 dan menempatkan Persetujuan Lingkungan sepenuhnya dalam sistem perizinan berbasis risiko. Pasal 78 mengatur bentuk Persetujuan Lingkungan dan satu dokumen terpadu bagi usaha multi-KBLI dengan tingkat persyaratan tertinggi; Pasal 79 menetapkan enam tahap baku; Pasal 80-85 mewajibkan persetujuan teknis bagi dokumen Amdal dan UKL-UPL serta membuka pengajuan paralel; Lampiran PP 28/2025 menetapkan tata waktu layanan, termasuk SKKL paling lama 93 hari kerja dalam kondisi normal tanpa perbaikan. Persetujuan Lingkungan dapat terbit lebih dahulu dengan muatan tambahan, tetapi pembuangan air limbah, emisi, dan pengolahan limbah B3 baru boleh berjalan setelah persetujuan teknis terbit, sedangkan SKKL tidak dapat diterbitkan sebelum kesesuaian ruang terbit.Pemerintah juga menegaskan kembali mekanisme fiktif positif untuk menjamin tata waktu, meskipun penerapannya dinyatakan bertahap (Hukumonline, 2026).

ISSN 3089-3755 (E)



ISSN 3089-3755 (E)

4.2. Anatomi Alur Persetujuan Lingkungan PSN Pasca-PP 28/2025



Kekhususan PSN bersumber dari PP 42/2021. Daftar PSN ditetapkan dan diubah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan persetujuan Presiden (Pasal 3); Menteri Koordinator mengendalikan percepatan penyelesaian perizinan (Pasal 7 ayat (2)); lokasi yang belum sesuai rencana tata ruang dapat dimanfaatkan setelah rekomendasi menteri tata ruang, dan untuk ruang laut setelah rekomendasi menteri kelautan (Pasal 8 ayat (2) dan (3)); menteri lingkungan hidup memetakan kajian lingkungan yang dibutuhkan (Pasal 10) dan menteri kehutanan memetakan kebutuhan kawasan hutan (Pasal 11); penyiapan PSN paling sedikit menghasilkan studi kelayakan, kesesuaian tata ruang, penetapan lokasi pengadaan tanah, dokumen lingkungan hidup, dan sumber pembiayaan (Pasal 19 ayat (1)); program penanganan dampak sosial wajib disiapkan (Pasal 45); dan diskresi dapat digunakan saat peraturan kosong, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintahan (Pasal 49). Pada tingkat menteri, Permen LH/BPLH 22/2025 yang ditetapkan 22 Oktober 2025 menegaskan kewenangan berbasis lokasi (Pasal 3) dan menarik kegiatan yang ditetapkan sebagai PSN menjadi kewenangan Menteri LH/Kepala BPLH (Pasal 4 ayat (1) huruf f), kecuali seluruh lokasinya berada di IKN atau KPBPB Batam (Pasal 9-10). Peraturan ini juga memuat mekanisme pengambilalihan kewenangan apabila teguran kepada pemerintah daerah tidak dilaksanakan (Pasal 13).

Alur Persetujuan Lingkungan PSN dapat dibaca melalui empat ciri konstruksi hukum. Pertama, kesesuaian ruang mendahului kajian. KKPR merupakan persyaratan dasar pertama (PP 28/2025 Pasal 4), lokasi rencana usaha wajib sesuai rencana tata ruang (PP 22/2021 Pasal 21), dan uji administrasi Andal memeriksa bukti kesesuaian tersebut (PP 22/2021 Pasal 44). PP 28/2025 membuka pengajuan paralel dengan permohonan KKPR dan persetujuan teknis, tetapi SKKL hanya dapat terbit setelah KKPR terbit. Bagi PSN yang lokasinya memerlukan penyesuaian, pemanfaatan ruang dapat berjalan setelah rekomendasi Menteri ATR/BPN atau Menteri Kelautan dan Perikanan (PP 42/2021 Pasal 8; UU 26/2007 Pasal 34A jo. UU 6/2023).

Kedua, penapisan otomatis menentukan jenis dokumen. Modul Amdalnet yang dibuka dari OSS membaca KBLI, skala, teknologi, dan tumpang susun lokasi terhadap kawasan lindung berdasarkan Lampiran Permen LHK 4/2021 dan Lampiran PP 28/2025. Status PSN memberi kemudahan prosedural, tetapi jenis dokumen tetap ditentukan oleh jenis, skala, dan lokasi kegiatan. Sekitar 99% proyek strategis nasional wajib Amdal karena skala dan besarannya, sedangkan program strategis nasional dapat berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; revisi Permen LHK 4/2021 untuk mengakomodasi Sekolah Rakyat, cetak sawah, dan Program 3 Juta Rumah ditargetkan rampung November 2026.

Ketiga, kewenangan PSN terpusat. Kewenangan penerbitan mengikuti lokasi, tetapi kegiatan yang ditetapkan sebagai PSN menjadi kewenangan Menteri LH/Kepala BPLH (Permen LH/BPLH 22/2025 Pasal 3 dan 4). Program strategis nasional tetap mengikuti lokasi, sehingga sebagian besar penilaiannya berada pada pemerintah daerah, dan pusat dapat menugaskan proses tertentu kepada daerah (Kepmen LHK 136/2024).

Keempat, persetujuan teknis berjalan paralel secara bersyarat. Persetujuan teknis air limbah dan emisi mengikuti Permen LHK 5/2021, pengelolaan limbah B3 mengikuti Permen LHK 6/2021, dan analisis dampak lalu lintas mengikuti Permenhub PM 17/2021. Kegiatan di kawasan industri dan KEK yang telah memiliki Amdal kawasan cukup menyusun RKL-RPL rinci (Permenperin 2/2026; Permen LHK 15/2020). Penyusun wajib bersertifikat kompetensi dengan batas tiga dokumen bersamaan (PP 22/2021 Pasal 23; Permen LHK 18/2021). Tabel 2 merangkum tahapan dan batas layanannya.

Tabel 2. Tahapan tata laksana Persetujuan Lingkungan jalur Amdal bagi PSN

Tahap	Pelaksana	Batas layanan	Dasar hukum utama
1. Penapisan dokumen lingkungan dan persetujuan teknis	Pelaku usaha, otomatis di Amdalnet melalui OSS	Seketika	PP 22/2021 Pasal 20; PP 28/2025 Pasal 79; Permen LHK 4/2021; Kepmen LHK 137/2024
2. Permohonan persetujuan teknis	Pelaku usaha	Air limbah dan emisi 33 HK; limbah B3 19 HK; andalalin 3-23 HK; standar teknis otomatis	PP 28/2025 Pasal 80-85; Permen LHK 5/2021 dan 6/2021; Permenhub PM 17/2021
3. Permohonan Persetujuan Lingkungan	Pemrakarsa dan penyusun bersertifikat	Tanggapan publik 10 HK; pemeriksaan KA 13 HK; penyusunan Andal dan RKL-RPL kategori A/B/C paling lama 180/120/60 hari; uji administrasi 3 HK	PP 22/2021 Pasal 28-44; Permen LHK 18/2021
4. Penilaian dokumen	Tim uji kelayakan dengan wakil masyarakat terkena dampak	Paling lama 50 HK, termasuk perbaikan paling banyak 3 kali	PP 22/2021 Pasal 45-47; PP 28/2025
5. Keputusan kelayakan	Tim uji kelayakan kepada pejabat berwenang	Rekomendasi 10 HK	PP 22/2021 Pasal 47
6. Penerbitan Persetujuan Lingkungan	Menteri LH/Kepala BPLH untuk PSN	SKKL 10 HK, terintegrasi ke Perizinan Berusaha melalui OSS	PP 22/2021 Pasal 49; Permen LH/BPLH 22/2025 Pasal 4; Kepmen LH/BPLH 1637/2025

Sumber: diolah dari PP 22/2021, PP 28/2025. Total layanan pemerintah jalur Amdal paling lama 93 HK di luar waktu penyusunan dokumen. HK: hari kerja.

Tata waktu penilaian dan pemeriksaan pada setiap jenis dokumen dirinci lebih lanjut dalam Kepmen LH/Kepala BPLH 1637/2025 (Tabel 3).

Tabel 3. Tata waktu penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan menurut Kepmen LH/Kepala BPLH 1637/2025

Tahap proses	Tata waktu maksimal	Keputusan	Tindak lanjut atau konsekuensi
Formulir Kerangka Acuan	Administrasi 3 HK; substansi 10 HK	Lengkap atau tidak lengkap	Setelah batas waktu, formulir dianggap lengkap; bila perlu perbaikan, dikembalikan dengan catatan
Andal dan RKL-RPL	Administrasi 3 HK; substansi 10 HK per perbaikan (paling banyak 3 kali); total 50 HK	Layak, layak sebagian, atau tidak layak	Perbaikan pertama sampai ketiga masing-masing paling lama 10 HK; bila tata waktu tidak terpenuhi, proses dihentikan dan kembali ke awal
Formulir UKL-UPL	Administrasi 1 HK; substansi 5 HK, ditambah perbaikan 5 HK	Layak, layak sebagian, atau tidak layak	Perbaikan 1 kali; PKPLH terbit paling lama 2 HK setelah pemeriksaan
DELH atau DPLH	Administrasi 2 HK; substansi 10 HK per perbaikan (paling banyak 2 kali)	Layak, layak sebagian, atau tidak layak	Perbaikan pertama dan kedua masing-masing paling lama 10 HK
Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa dokumen baru	10 HK	Disetujui atau ditolak	Harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis

Sumber: Kepmen LH/Kepala BPLH 1637/2025. HK: hari kerja.

Tiga catatan penting muncul dari Tabel 2 dan Tabel 3. Pertama, ketentuan penghentian proses tidak seragam. Kepmen 1637/2025 menetapkan proses dihentikan dan kembali ke awal bila perbaikan Andal dan RKL-RPL melampaui tata waktu, sedangkan alur PP 28/2025 memberi pemrakarsa 30 hari kerja untuk perbaikan dan, bila terlampaui, membuka permohonan kelanjutan paling lama 180 hari kalender sejak pemberitahuan penghentian. Kedua, dari enam butir uji administrasi Andal dan RKL-RPL, tiga bersumber dari luar dokumen, yaitu kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang, persetujuan awal, dan persetujuan teknis bila dipersyaratkan, di samping registrasi lembaga penyusun, sertifikasi kompetensi penyusun, dan sistematika dokumen. Uji administrasi dengan demikian sudah menyaring kesiapan hulu, tetapi baru pada tahap Andal, setelah kajian disusun berbulan-bulan.

4.3. Beban Permohonan dan Capaian Waktu Layanan

Sampai Juli 2026 Amdalnet mencatat 2.253 permohonan Persetujuan Lingkungan sepanjang tahun berjalan, terdiri atas 181 adendum, 308 Amdal, dan 1.764 UKL-UPL. UKL-UPL membentuk 78,3% beban, dan kabupaten/kota menangani 1.350 permohonan (59,9%), disusul provinsi 673 (29,9%) dan pusat 230 (10,2%). Jumlah permohonan bulanan berkisar 297 sampai 382 pada Januari sampai Mei, kemudian naik menjadi 453 pada Juni atau sekitar 28% di atas Mei, bertepatan dengan berlakunya kewajiban seluruh proses melalui Amdalnet per 1 Juni 2026.

Rata-rata waktu layanan menurun tajam. Pada jalur Amdal, rata-rata turun dari 271 HK pada 2023 menjadi 165 HK (2024), 108 HK (2025), dan 45 HK (2026), atau berkurang sekitar 83%. Pada jalur UKL-UPL, rata-rata turun dari 261 HK pada 2022 menjadi 128 HK (2023), 58 HK (2024), 43 HK (2025), dan 34 HK (2026), atau berkurang sekitar 87%.

Tabel 4. Waktu rata-rata per tahapan layanan dan batas waktu maksimal (hari kerja)

Tahapan	Batas maksimal	2024	2025	2026
Jalur Amdal				
Uji administrasi KA	3	4	3	1
Penjadwalan rapat KA	10	29	13	1
Uji administrasi Andal	3	6	2	1
Penjadwalan rapat Andal	10	32	14	2
Pelaksanaan asistensi	10	25	24	9
Pemeriksaan Andal dan RKL-RPL	60	29	26	22
Penyusunan keputusan (drafting)	10	40	26	9
Rata-rata total jalur Amdal	-	165	108	45
Jalur UKL-UPL				
Uji administrasi UKL-UPL	1	4	1	1
Penjadwalan rapat UKL-UPL	5	5	4	3
Pelaksanaan asistensi	5	6	5	4
Pemeriksaan UKL-UPL	10	29	24	18
Penyusunan keputusan (drafting)	10	14	9	8
Rata-rata total jalur UKL-UPL	-	58	43	34

Angka tahapan pada Tabel 4 menjumlah tepat ke rata-rata total setiap tahun, sehingga penurunan dapat diurai. Dari penurunan 120 HK pada jalur Amdal antara 2024 dan 2026, penjadwalan rapat KA dan Andal menyumbang 58 HK (48,3%) dan penyusunan keputusan 31 HK (25,8%), sehingga keduanya bersama-sama menyumbang 89 HK atau sekitar 74%. Asistensi menyumbang 16 HK (13,3%),

uji administrasi 8 HK (6,7%), dan pemeriksaan substansi hanya 7 HK (5,8%). Pada jalur UKL-UPL, dari penurunan 24 HK, pemeriksaan menyumbang 11 HK dan penyusunan keputusan 6 HK. Akibatnya komposisi waktu bergeser: pemeriksaan kini menempati 22 dari 45 HK pada jalur Amdal (48,9%) dan 18 dari 34 HK pada jalur UKL-UPL (52,9%). Pada jalur UKL-UPL, rata-rata pemeriksaan 18 HK bahkan melampaui batas 10 HK, atau 15 HK bila persetujuan teknis diproses paralel menurut PP 28/2025 Pasal 98 ayat (5), sedangkan pada jalur Amdal 22 HK masih jauh di bawah batas.

Pola ini dapat dibaca bahwa antrean yang sepenuhnya dikendalikan penyelenggara layanan, yaitu menjadwalkan rapat dan menyusun keputusan, sudah dipangkas. Waktu yang tersisa terpusat pada pemeriksaan substansi, dan lama pemeriksaan sangat bergantung pada kualitas dokumen serta ketuntasan prasyarat yang dibawa pemrakarsa. Ruang percepatan berikutnya dengan demikian tidak lagi berada pada antrean administratif.

Kesiapan kelembagaan daerah memperlihatkan jenjang yang jelas antara memiliki akun, mengelola tim operasional, dan benar-benar memproses permohonan (Tabel 5). Seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki akun admin Amdalnet, tetapi proporsi yang benar-benar memproses permohonan turun menjadi 94,7% pada provinsi dan 56,2% pada kabupaten/kota. Dari 155 kabupaten/kota yang belum memproses, 145 memang belum menerima permohonan, sedangkan 10 sudah menerima permohonan namun belum memprosesnya. Pembentukan tim uji kelayakan daerah juga belum merata: 134 kabupaten/kota masih berproses di biro hukum, 2 perlu perbaikan (Sigi dan Maros), dan 5 belum mengusulkan (Pegunungan Arfak, Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya, dan Deiyai).

Tabel 5. Kesiapan operasional Amdalnet di daerah per Juli 2026 berdasarkan website Amdalnet

Indikator	Provinsi	Kabupaten/kota
Memiliki akun admin Amdalnet	100% (38 provinsi dan OIKN)	100% (514 kabupaten/kota dan BP Batam)
Mengelola tim operasional	97,4% (37 provinsi dan OIKN); Papua Pegunungan belum	98,8% (508 kabupaten/kota dan BP Batam); 6 kabupaten/kota belum
Memproses Persetujuan Lingkungan	94,7% (37 provinsi)	56,2% (354 kabupaten/kota)
SK tim uji kelayakan terbit	97% (37 provinsi)	72% (367 kabupaten/kota)

Rata-rata nasional juga menyembunyikan ekor panjang antardaerah. Pada Amdal kewenangan provinsi, waktu layanan terlama tercatat di Lampung (84 HK), Jawa Barat (67 HK), dan Banten (51 HK), dengan rata-rata regional Sumatera 44,4 HK dibandingkan 14,5 HK di regional Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pada UKL-UPL kewenangan provinsi, rata-rata nasional 31 HK, tetapi Kepulauan Bangka Belitung mencatat 127 HK, DKI Jakarta 101 HK, dan Nusa Tenggara Timur 95 HK. Keterlambatan itu terkonsentrasi pada tahap tertentu: uji administrasi UKL-UPL yang dibatasi 1 HK memakan rata-rata 11 HK di Banten, 10 HK di Sumatera Selatan, dan 7 HK di Kalimantan Barat, sedangkan asistensi yang dibatasi 5 HK mencapai 57 HK di Kepulauan Bangka Belitung, 48 HK di DKI Jakarta, dan 38 HK di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Karena data dihitung sampai tahap penyusunan keputusan dan masih berjalan, angka ini lebih tepat dibaca sebagai penanda titik sumbatan daripada penilaian kinerja akhir. Polanya konsisten: keterlambatan bertumpu pada tahap tertentu di daerah tertentu, yang menunjukkan perbedaan kapasitas operasional, dan bukan kelemahan tata waktu itu sendiri.

4.4. Waktu Layanan dan Waktu Kesiapan

Data di atas menegaskan perlunya membedakan dua jenis waktu. Waktu layanan adalah waktu yang dikendalikan penyelenggara layanan dan terukur per tahap di Amdalnet. Waktu kesiapan adalah waktu pemenuhan prasyarat hulu serta perbaikan oleh pemrakarsa yang berjalan di luar batas layanan. Sebagai analogi, waktu layanan serupa dengan waktu dokter memeriksa pasien, sedangkan waktu kesiapan serupa dengan waktu pasien melengkapi hasil laboratorium yang diminta; mempercepat dokter tidak banyak membantu bila hasil laboratorium belum ada. Pemisahan pengukuran keterlambatan ke dalam empat segmen, yaitu penyiapan rencana dan persyaratan, perbaikan pemrakarsa, pemeriksaan, dan penyelesaian keputusan, serta menegaskan bahwa lamanya proses sejak pengumuman kegiatan tidak otomatis sama dengan keterlambatan layanan Amdal.

Dalam reformasi NEPA di Amerika Serikat, batas satu tahun untuk environmental assessment dan dua tahun untuk environmental impact statement dihitung sejak lembaga menentukan jenis kajian atau menerbitkan notice of intent; akibatnya, pekerjaan dapat bergeser ke tahap sebelum jam mulai berjalan tanpa mengurangi total durasi proyek (Hansel, 2023). Indonesia menghadapi risiko serupa: semakin ketat tata waktu tahap penilaian, semakin besar dorongan untuk menahan dokumen di tahap persiapan sampai prasyarat hulu tuntas. Kendala yang dipaparkan KLH/BPLH terbagi dalam sepuluh isu pada dua kelompok (Tabel 6).

Tabel 6. Isu penghambat proses Amdal dan fokus penyelesaiannya

Isu	Penyebab	Fokus penyelesaian
Kelompok 1: kesiapan rencana dan persyaratan lintas sektor		
Lingkup dan desain belum mantap	Perubahan tapak, trase, luas, kapasitas, atau fasilitas mengubah batas studi, data, prakiraan dampak, dan RKL-RPL	Tetapkan rancangan acuan; catat setiap perubahan dan konsekuensinya terhadap kajian
Kesesuaian ruang belum konsisten	Poligon, lokasi, atau jenis kegiatan dalam Amdal berbeda dengan KKPR atau KKPRL	Cocokkan seluruh tapak dan fasilitas pendukung dengan dokumen ruang yang relevan

Isu	Penyebab	Fokus penyelesaian
Status lahan dan kawasan belum jelas	Irisan LSD/LP2B atau kawasan hutan memerlukan verifikasi dan penyelesaian sektoral; perubahan lokasi memicu revisi	Pastikan tumpang susun resmi, status penetapan, dan mekanisme yang sesuai; bedakan PPKH dari pelepasan kawasan hutan
Persetujuan awal belum selaras	Pemrakarsa, lokasi, kapasitas, atau tahap pembangunan berbeda dengan rencana dalam dokumen Amdal	Verifikasi persetujuan sektoral yang dipersyaratkan dan selaraskan lingkupnya
Pelingkupan dan data belum memadai	Sumber dampak, reseptor, batas studi, atau metode belum jelas; kekurangan data baru muncul saat kajian Andal	Selesaikan pelingkupan dan kebutuhan data sebelum analisis diperdalam
Kelompok 2: kualitas dokumen dan penyelesaian proses		
Perbaikan Andal dan RKL-RPL belum tuntas	Dokumen dikembalikan untuk diperbaiki; jenis kekurangan harus dibaca dari catatan pemeriksaan	Hubungkan setiap catatan dengan revisi, matriks tanggapan, dan bukti pendukung
Persetujuan teknis belum selaras	Parameter desain, kapasitas, titik pembuangan, atau rencana pengendalian berbeda dengan kajian lingkungan	Gunakan parameter teknis yang konsisten dan cerminkan perubahan dalam Andal serta RKL-RPL
Tindak lanjut antarpihak belum jelas	Penanggung jawab, keluaran, dan jadwal perbaikan belum tegas; ketergantungan dokumen membuat proses saling menunggu	Tetapkan daftar masalah, penanggung jawab, keluaran, dan target; petakan pekerjaan yang dapat berjalan paralel
Penyelesaian keputusan belum tuntas	Posisi di sekretariat atau draf SK menunjukkan pekerjaan administratif yang masih berlangsung	Periksa kelengkapan rekomendasi, kesesuaian lampiran, dan alur penyelesaian keputusan
Registrasi dan status belum sinkron	Registrasi lama, pengajuan baru, keputusan terbit, dan proses lanjutan bercampur sehingga sistem memberi kesan proses tertahan	Cocokkan registrasi, lingkup, nomor keputusan, dan jenis tanggal; perbarui dan tutup status setelah verifikasi

Isu kelompok pertama bersumber dari hulu dan muncul melalui lima mekanisme. Pada KKPR, trase yang belum final, poligon yang berbeda, fasilitas pendukung yang belum tercakup, atau jenis kegiatan yang tidak konsisten memaksa survei dan batas studi diubah, sehingga dokumen dikoreksi dan sebagian tapak belum memiliki dasar ruang yang sesuai. Pada proyek darat-laut, komponen laut yang terlewat atau lokasi dermaga, pipa, dan reklamasi yang berubah membuat deskripsi kegiatan dan kajian perairan tidak selaras, sehingga tapak darat dan laut perlu dipisahkan dan kebutuhan KKPRL diverifikasi. Pada lahan sawah, tapak yang beririsan dengan LSD atau LP2B menuntut tumpang susun peta resmi dan pembedaan jalur, LSD yang belum menjadi bagian kawasan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang diselesaikan melalui rekomendasi perubahan penggunaan tanah (Perpres 4/2026 Pasal 17), sedangkan LP2B diperiksa melalui rezimnya sendiri (UU 41/2009 Pasal 44 dan 46). Pada kawasan hutan, kekeliruan memilih antara pelepasan kawasan hutan dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), batas yang tidak pasti, atau keputusan yang hanya mencakup sebagian tapak menyebabkan jalur persetujuan keliru, desain dan kajian diulang, serta pihak-pihak saling menunggu. Pada persetujuan awal sektoral, perbedaan pemrakarsa, lokasi, kapasitas, atau tahap kegiatan dengan dokumen Amdal menghentikan alur karena dasar rencana kegiatan tidak konsisten.

Amdal tidak melegalkan ketidaksesuaian ruang. Persetujuan Lingkungan tidak dapat menggantikan persyaratan dasar yang mendahuluinya, sehingga ketidaksesuaian di hulu hanya dapat diselesaikan melalui instansi dan jalur hukum yang berwenang. Kelompok isu kedua memperlihatkan bahwa begitu dokumen masuk penilaian, hambatan bergeser ke tata kelola proses, yaitu ketuntasan perbaikan, kejelasan penanggung jawab dan tenggat, serta sinkronisasi status di sistem. Status "masih berproses" belum membuktikan penyebab; identifikasi penyebab dan penanggung jawab pada setiap permohonan memerlukan riwayat transaksi dan dokumen pemeriksaan.

Tabel 7. Ilustrasi kasus kendala Persetujuan Lingkungan PSN

Kasus	Kendala utama	Status dan pelajaran
Pengolahan sampah	KKPR dan status lahan telah jelas	Penilaian Amdal rampung sekitar dua bulan; menjadi tolok ukur waktu layanan bila hulu siap
Kawasan industri	Areal pelepasan kawasan hutan tumpang tindih dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan lain berupa jalan angkut produksi perusahaan tambang	Penetapan areal pelepasan menunggu kesepakatan antarpihak, termasuk jalan pengganti; tumpang susun dan negosiasi tapak perlu tuntas sejak penyiapan
Proyek gas di Bengkulu	Proses pelepasan kawasan hutan dengan kewajiban dokumen	Kepastian PNBP melalui Permenhut 15/2025; tenggat pelepasan perlu selaras

Kasus	Kendala utama	Status dan pelajaran
	lingkungan dalam satu tahun	dengan jadwal Amdal
Kegiatan minyak dan gas bumi	KKPR telah terbit dengan lokasi yang masuk LSD	Persetujuan Lingkungan menunggu status LSD tuntas; rekomendasi perubahan penggunaan tanah dan data KKPR spasial menjadi kunci
Jalan tol dan kawasan industri	Persetujuan awal sektoral masih berproses	Amdal berjalan paralel dengan bukti studi kelayakan jalan tol atau persetujuan kawasan industri yang sedang berproses
Program strategis nasional (Sekolah Rakyat, cetak sawah, Program 3 Juta Rumah)	Jenis dokumen dan kewenangan mengikuti lokasi; daftar wajib dokumen sedang disesuaikan	Penilaian berada pada pemerintah daerah; revisi Permen LHK 4/2021 ditargetkan November 2026

4.5. Disfungsi Norma dan Kebijakan di Balik Waktu Kesiapan

Peta kendala menjawab pertanyaan di mana proses tertahan. Bagian ini menjawab pertanyaan yang lebih mendasar bagi studi hukum: mengapa proses tertahan, dan aturan mana yang perlu diperbaiki. Setiap kendala ditelusuri melalui empat langkah yang sama, yaitu kondisi eksisting, norma yang berlaku, Permasalahannya, dan akibatnya terhadap waktu kesiapan. Masalah diklasifikasikan ke dalam lima jenis (Tabel 8). Klasifikasi ini penting karena jenis masalah menentukan jenis masukan: kekosongan norma memerlukan norma baru, kekaburan norma memerlukan penegasan, konflik vertikal memerlukan penyelarasan aturan yang lebih rendah, disharmoni antarrezim memerlukan aturan penghubung, dan defisit implementasi memerlukan kapasitas, data, atau sistem, bukan pasal baru.

Tabel 8. Tipologi masalah norma dan kebijakan yang memperpanjang waktu kesiapan

Jenis masalah	Pengertian sederhana	Contoh dalam alur Persetujuan Lingkungan PSN
Kekosongan norma	Keadaan yang nyata terjadi belum diatur sama sekali	Belum ada syarat kesiapan lokasi yang mengikat sebelum proyek ditetapkan sebagai PSN; belum ada aturan status KKPR yang terbit sebelum penetapan LSD
Kekaburan norma	Aturan ada, tetapi rumusannya terbuka atau multitafsir	"Persetujuan awal" dalam uji administrasi tidak memiliki daftar baku per sektor; satuan dan titik mulai jam layanan berbeda antarbahan resmi
Konflik norma vertikal	Aturan yang lebih rendah menyimpang dari aturan yang lebih tinggi	Kepmen 1637/2025 mengembalikan proses ke awal, sedangkan PP 28/2025 membuka permohonan kelanjutan 180 hari
Disharmoni antarrezim	Dua rezim sederajat bekerja dengan logika atau jam yang berbeda	Tenggat satu tahun pascapersetujuan pelepasan kawasan hutan tidak terhubung dengan tata waktu Amdal; perlindungan lahan sawah dan penataan ruang berjalan dengan peta yang berbeda
Defisit implementasi	Norma memadai, tetapi kapasitas, data, atau sistem belum mendukung	Tim uji kelayakan kabupaten/kota belum terbentuk merata; data KKPR daerah masih tabular, belum spasial

Titik kendala 1: penetapan PSN belum mensyaratkan kesiapan lokasi dan lingkungan yang dapat diverifikasi.

Kondisi eksisting. Proyek dapat masuk daftar PSN dan bergerak ke tahap pelaksanaan ketika kesesuaian ruang, status kawasan hutan, status lahan sawah, dan dokumen lingkungannya belum tuntas.

Norma yang berlaku. PP 42/2021 Pasal 19 ayat (1) mewajibkan penyiapan PSN menghasilkan lima bekal, termasuk kesesuaian tata ruang dan dokumen lingkungan hidup. Namun Permenko Perekonomian 20/2025 tentang tata cara usulan PSN hanya mensyaratkan kriteria strategis yang "memperhatikan rencana tata ruang" (Pasal 3) dan lampiran usulan berupa surat rekomendasi, rencana pembiayaan, kajian, rencana aksi, dan peta lokasi (Pasal 4); peraturan ini tidak mensyaratkan hasil tumpang susun terhadap kawasan hutan, LSD, atau LP2B, maupun hasil penapisan dokumen lingkungan.

Permasalahan. Kekosongan norma: lima bekal penyiapan tidak memiliki ambang verifikasi dan tidak memiliki akibat hukum bila belum terpenuhi. Di sisi kebijakan, belum ada satu kode identitas PSN yang menghubungkan daftar resmi dengan OSS, Amdalnet, dan sistem kehutanan maupun pertanahan.

Akibat. Status PSN mendahului kesiapan tapak, sehingga dokumen masuk Amdalnet dengan prasyarat yang belum selesai. Kasus PIK 2 memperlihatkan ujung ekstremnya: penetapan PSN dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama di bidang lingkungan hidup dan tata ruang, melalui Putusan MA Nomor 12 P/HUM/2025, lalu dihapus dari daftar (Bisnis.com, 2025b). Permenko Perekonomian 20/2025 ditetapkan setelah kasus itu, tetapi belum menutup celah kesiapan lingkungan.

Titik kendala 2: poligon KKPR dan batas tapak Amdal tidak wajib identik.

Kondisi eksisting. Trase yang belum final, poligon yang berbeda, dan fasilitas pendukung yang belum tercakup merupakan penyebab revisi yang berulang.

Norma yang berlaku. PP 22/2021 Pasal 21

mewajibkan lokasi sesuai rencana tata ruang dan Pasal 44 memeriksanya pada uji administrasi Andal. PP 28/2025 membuka pengajuan paralel dengan KKPR, tetapi SKKL baru terbit setelah KKPR terbit. Bagi PSN, PP 42/2021 Pasal 8 ayat (2) menyediakan rekomendasi kesesuaian dari menteri tata ruang.

Permasalahan. Kekosongan norma prosedural: belum ada kewajiban agar poligon yang diajukan untuk KKPR, Formulir Kerangka Acuan, dan Andal identik, belum ada toleransi perubahan poligon setelah berita acara kesepakatan Kerangka Acuan, dan belum ada standar pertukaran data spasial antara OSS dan Amdalnet. Pengajuan paralel tanpa sinkronisasi berpotensi melahirkan dua dokumen yang menggambarkan tapak berbeda.

Akibat. Ketidaksesuaian baru terdeteksi pada uji administrasi Andal, setelah survei dan rona awal disusun, sehingga perbaikan memakan waktu kesiapan yang besar.

Titik kendala 3: LSD berinteraksi dengan KKPR yang telah terbit tanpa aturan penghubung.

Kondisi eksisting. Kasus yang paling sering muncul adalah KKPR yang telah terbit dengan lokasi yang kemudian masuk peta LSD, terutama pada kegiatan minyak dan gas bumi. Peta LSD ditetapkan bertahap, dari 8 provinsi pada 2021 menjadi 12 lalu 17 provinsi, sementara pemutakhiran di 8 provinsi ditargetkan rampung November 2026; pada awal 2026 sempat muncul persepsi moratorium rekomendasi seiring surat edaran Menteri ATR/BPN tentang target alokasi KP2B dalam RPJMN 2025-2029.

Norma yang berlaku. Perpres 4/2026 yang ditetapkan 4 Februari 2026 menggantikan Perpres 59/2019. Lahan yang masuk peta LSD tetapi belum ditetapkan sebagai bagian kawasan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang tidak dapat diproses perubahan penggunaannya sebelum memperoleh rekomendasi perubahan penggunaan tanah, dengan tata cara yang didelegasikan kepada peraturan menteri (Pasal 17). Verifikasi LSD menggunakan antara lain peta rencana tata ruang dan peta perizinan pemanfaatan ruang (Pasal 9-10) dengan skala 1:5.000, atau 1:10.000 bila tidak memungkinkan (Pasal 11). Permohonan yang diajukan sebelum Perpres berlaku, termasuk permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, diproses menurut Perpres baru (Pasal 26). LP2B tunduk pada UU 41/2009 Pasal 44 dan 46 yang mensyaratkan kajian kelayakan strategis dan lahan pengganti.

Permasalahan. Disharmoni antarrezim antara penataan ruang dan perlindungan lahan pangan, ditambah kekosongan norma mengenai status KKPR yang telah terbit sebelum lokasinya ditetapkan sebagai LSD. Secara normatif LSD merupakan peta hasil verifikasi untuk bahan penetapan LP2B dalam rencana tata ruang, tetapi dalam praktik berfungsi sebagai penahan proses. Defisit implementasi turut berperan: data KKPR daerah umumnya masih berupa rekapitulasi tabular, sehingga tidak dapat dipakai dalam verifikasi spasial.

Akibat. Persetujuan Lingkungan menunggu status lahan yang berada di luar kendali pemrakarsa maupun penilai Amdal, padahal batas waktu rekomendasi yang dipaparkan dalam koordinasi lintas instansi relatif singkat, yaitu paling lama 14 hari kerja.

Titik kendala 4: tenggat kehutanan dan tata waktu Amdal berjalan dengan jam yang berbeda.

Kondisi eksisting. Hambatan PNBP pelepasan kawasan hutan telah diselesaikan melalui Permenhut 15/2025 dengan pembayaran paling lambat 30 hari kerja sejak surat perintah pembayaran. Kendala yang tersisa adalah pemenuhan dokumen lingkungan dalam satu tahun sejak persetujuan pelepasan dan tumpang tindih dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan lain, seperti kasus jalan angkut tambang di kawasan industri di Morowali.

Norma yang berlaku. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan nonkehutanan memerlukan PPKH atau pelepasan (UU 41/1999 Pasal 38 jo. UU 6/2023; PP 23/2021). Pemegang persetujuan pelepasan wajib menyelesaikan Amdal atau UKL-UPL, perizinan berusaha, dan tata batas paling lama satu tahun setelah persetujuan pelepasan (Kementerian Kehutanan, 2026), dan tata batas paling lama satu tahun yang tidak dapat diperpanjang, kecuali bagi instansi pemerintah yang dapat diperpanjang satu tahun (PP 23/2021 Pasal 64 ayat (3) dan (4)). Bagi PSN, kegiatan dapat dimulai setelah PPKH terbit sebelum penetapan areal kerja dengan syarat telah memiliki Persetujuan Lingkungan.

Permasalahan. Disharmoni temporal antarrezim. Tenggat kehutanan dihitung sejak persetujuan pelepasan, sedangkan tata waktu Amdal dihitung sejak tahap Kerangka Acuan dan berhenti setiap kali dokumen dikembalikan kepada pemrakarsa. Hitungan sederhana memperlihatkan ketatnya tenggat itu. Jika jangka penyusunan Andal dan RKL-RPL kategori A dibaca sebagai 180 hari kalender, ditambah layanan pemerintah paling lama 93 hari kerja (sekitar 4,5 bulan kalender), skenario terbaik sudah mendekati 11 bulan sebelum memperhitungkan waktu perbaikan; jika dibaca sebagai 180 hari kerja, skenario terbaik melampaui satu tahun. Di samping itu, penyelesaian tumpang tindih dengan PPKH lain belum dikodifikasi, meskipun Menteri Kehutanan dapat mengurangi atau membatalkan persetujuan lain untuk dialokasikan bagi PSN.

Akibat. Proyek berisiko kehilangan persetujuan pelepasan atau harus mengulang proses, sementara penyelesaian tumpang tindih bergantung pada kesepakatan kasus per kasus.

Titik kendala 5: persetujuan awal tidak memiliki daftar baku.

Kondisi eksisting. Perbedaan pemrakarsa, lokasi, kapasitas, atau tahap pembangunan antara persetujuan sektoral dan dokumen Amdal menghentikan alur; pada jalan tol dan kawasan industri, Amdal berjalan paralel dengan bukti persetujuan sektoral yang masih berproses.

Norma yang berlaku. PP 22/2021 Pasal 44 menjadikan persetujuan awal terkait rencana usaha sebagai butir uji administrasi.

Permasalahan. Kekaburan norma. Istilah persetujuan awal tidak dirinci menurut sektor, sehingga pemrakarsa dan penilai dapat berbeda pendapat tentang dokumen apa yang cukup, apakah bukti permohonan dapat diterima, dan kapan persetujuan itu harus terbit.

Akibat. Klarifikasi berulang pada uji administrasi dan pemeriksaan substansi.

Titik kendala 6: aturan prosedur internal belum selaras dan jam layanan belum terdefinisi.

Kondisi eksisting. Rata-rata pemeriksaan UKL-UPL 18 hari kerja melampaui batasnya; peraturan diatas

mengatur tata waktu SKKL 93 dan 63 hari kerja serta satuan "hari" dan "hari kerja" untuk jangka penyusunan Andal (Bagian 3.2); dan ketiadaan notifikasi melalui Amdalnet disebut dapat berujung pada fiktif positif.

Norma yang berlaku. PP 28/2025 mengatur permohonan kelanjutan paling lama 180 hari setelah proses dihentikan, sedangkan Kepmen LH/Kepala BPLH 1637/2025 mengembalikan proses ke awal. Fiktif positif bersumber dari UU 30/2014 Pasal 53 jo. UU 6/2023 dan dipertegas dalam PP 28/2025, sementara UU 32/2009 Pasal 111 memidana pejabat yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL-UPL.

Permasalahan. Konflik norma vertikal antara Kepmen 1637/2025 dan PP 28/2025, yang menurut asas lex superior derogat legi inferiori harus diselesaikan dengan menyesuaikan Kepmen. Kekaburan norma mengenai titik mulai, titik henti, dan satuan jam layanan. Lebih jauh, penerapan fiktif positif pada SKKL membuka ketegangan dengan asas kehati-hatian: keputusan yang dianggap dikabulkan karena lewat waktu pada dasarnya adalah keputusan tanpa penilaian substansi.

Akibat. Pemrakarsa tidak dapat memprediksi jadwal secara pasti, data kinerja sulit dibandingkan antarinstansi, dan pejabat menghadapi dilema antara kepastian waktu dan kehati-hatian.

Titik kendala 7: kapasitas daerah timpang dan mekanisme penggantian kewenangan bersifat reaktif.

Kondisi eksisting. Hanya 56,2% kabupaten/kota yang benar-benar memproses permohonan, SK tim uji kelayakan baru terbit di 72% kabupaten/kota, dan 10 kabupaten/kota telah menerima permohonan tetapi belum memprosesnya. Kendala ini paling terasa pada program strategis nasional yang kewenangannya mengikuti lokasi.

Norma yang berlaku. Permen LH/BPLH 22/2025 menetapkan kewenangan berbasis lokasi dan memungkinkan pengambilalihan setelah teguran tidak dilaksanakan (Pasal 13); Kepmen LHK 136/2024 mengatur penugasan dari pusat ke daerah.

Permasalahan. Defisit implementasi, diperberat desain kewenangan yang reaktif: pengambilalihan bersifat sanksi dan menunggu teguran, bukan penggantian sementara berbasis kapasitas yang terukur.

Akibat. Permohonan di daerah dengan kapasitas rendah tertahan lebih lama tanpa jalur alternatif yang otomatis.

Titik kendala 8: kesiapan sosial dirancang terlambat dan ruang partisipasi dipersempit.

Kondisi eksisting. Resistensi warga, tuntutan ganti kerugian, klaim masyarakat hukum adat dan penggarap, serta tuntutan relokasi dapat menghentikan kegiatan meskipun persyaratan administratif terpenuhi. Konflik agraria mencapai 341 letusan pada 2025 (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2026).

Norma yang berlaku. UU 32/2009 Pasal 26 jo. UU 6/2023 membatasi pelibatan penyusunan Amdal pada masyarakat terkena dampak langsung; PP 22/2021 Pasal 28-35 mengatur pengumuman, konsultasi publik, serta pelibatan kelompok rentan dan masyarakat adat; PP 42/2021 Pasal 45 mewajibkan program penanganan dampak sosial bagi PSN; dan konsultasi publik pengadaan tanah berjalan menurut UU 2/2012.

Permasalahan. Masalah desain kebijakan dan kekosongan norma penghubung. Penyempitan partisipasi tidak menghilangkan keberatan warga, tetapi memindahkannya ke tahap setelah persetujuan, yaitu ke lapangan dan ke pengadilan. Program penanganan dampak sosial PP 42/2021 Pasal 45 tidak dihubungkan dengan Formulir Kerangka Acuan, dan konsultasi publik Amdal tidak dipadukan dengan konsultasi publik pengadaan tanah. Literatur menempatkan partisipasi bermakna sebagai fungsi epistemik dan legitimasi Amdal (O'Faircheallaigh, 2010; Glucker et al., 2013), dan data Amerika Serikat menunjukkan kajian yang disusun lebih matang cenderung lebih jarang digugat (Ruple & Race, 2020).

Akibat. Keterlambatan berpindah dari ruang rapat penilai ke tapak proyek, ketika biaya koreksi sudah jauh lebih tinggi (Flyvbjerg, 2014).

Tabel 9. Ringkasan diagnosis: kendala, norma kunci, jenis masalah, dan akibat

Titik kendala	Norma kunci	Jenis masalah	Akibat pada waktu kesiapan
1. Penetapan PSN tanpa syarat kesiapan terverifikasi	PP 42/2021 Pasal 19; Permenko Perekonomian 20/2025 Pasal 3-4	Kekosongan norma; data PSN tidak tunggal	Status PSN mendahului kesiapan tapak; risiko pembatalan seperti PIK 2
2. Poligon KKPR dan batas tapak Amdal tidak wajib identik	PP 22/2021 Pasal 21, 36-38, 44; PP 28/2025	Kekosongan norma prosedural	Revisi berulang setelah survei
3. LSD dan KKPR yang telah terbit	Perpres 4/2026 Pasal 9-11, 17, 26; UU 41/2009 Pasal 44, 46	Disharmoni antarrezim; kekosongan norma; data tabular	Persetujuan Lingkungan menunggu status lahan
4. Tenggat kehutanan dan tata waktu Amdal	PP 23/2021 Pasal 64; Permen LHK 7/2021; Permenhut 15/2025	Disharmoni temporal; tumpang tindih PPKH belum dikodifikasi	Risiko persetujuan pelepasan lewat waktu
5. Persetujuan awal	PP 22/2021 Pasal 44	Kekaburan norma	Klarifikasi berulang
6. Prosedur internal dan jam layanan	PP 28/2025; Kepmen 1637/2025; UU 30/2014 Pasal 53; UU 32/2009 Pasal 111	Konflik vertikal; kekaburan; risiko fiktif positif	Jadwal tidak dapat diprediksi; dilema kehati-hatian
7. Kapasitas daerah	Permen LH/BPLH 22/2025 Pasal 13; Kepmen LHK 136/2024	Defisit implementasi; desain reaktif	Permohonan tertahan tanpa jalur alternatif
8. Kesiapan sosial dan partisipasi	UU 32/2009 Pasal 26; PP 22/2021 Pasal 28-35; PP 42/2021 Pasal	Desain kebijakan; kekosongan norma penghubung	Konflik berpindah ke tahap pascapersetujuan

Titik kendala	Norma kunci	Jenis masalah	Akibat pada waktu kesiapan
	45; UU 2/2012		

Sumber: analisis penulis.

4.6. Risiko Apabila Kendala Hulu Dibiarkan

Kendala hulu yang berlarut menimbulkan risiko berantai pada empat dimensi (Tabel 10). Bappenas mencatat bahwa keputusan menunda, mengubah desain, atau mengeluarkan PSN dari prioritas karena risiko lingkungan masih dilakukan kasus per kasus, sedangkan kajian risiko lingkungan menyeluruh atas seluruh PSN masih disusun.

Tabel 10. Risiko pembiaran kendala hulu Persetujuan Lingkungan PSN

Dimensi	Mekanisme risiko
Hukum	Kegiatan yang berjalan sebelum Persetujuan Lingkungan terbit berpotensi dikenai sanksi berjenjang, dari teguran tertulis, paksaan pemerintah berupa penghentian sementara, denda administratif, pembekuan, sampai pencabutan Perizinan Berusaha. SKKL atau PKKPR dapat digugat ke PTUN, dan pembatalannya membuat Perizinan Berusaha kehilangan prasyarat. Penetapan PSN sendiri dapat diuji ke Mahkamah Agung
Ekonomi dan fiskal	Penundaan memperpanjang masa konstruksi, menambah bunga masa konstruksi, eskalasi harga, dan klaim kontraktor; proyek yang rampung fisik tertahan pemanfaatan asetnya; kepastian bagi pemberi pinjaman dan mitra KPBU menurun
Infrastruktur dan teknis	Perubahan trase akibat LSD atau kawasan hutan memperluas dampak ke luar tapak, memicu adendum atau perubahan Persetujuan Lingkungan, serta pengulangan survei, rona awal, dan RKL-RPL; fasilitas air limbah, emisi, dan limbah B3 menunggu persetujuan teknis sehingga Surat Kelayakan Operasional dan operasi komersial bergeser
Sosial, pangan, dan lingkungan	Konflik agraria meningkat, lahan sawah produktif berkurang di tengah target swasembada pangan, dan tekanan terhadap fungsi kawasan hutan bertambah

Dimensi ekonomi dan fiskal pada Tabel 10 dapat ditelusuri dengan angka. Satu catatan metodologis perlu didahulukan: data publik tidak memungkinkan isolasi murni atas kontribusi Persetujuan Lingkungan terhadap keputusan investasi, karena persetujuan ini hampir selalu bekerja dalam satu paket bersama KKPR, status lahan sawah, jalur kawasan hutan, dan perizinan sektoral. Angka di bawah karena itu dibaca sebagai dampak dari rantai kesiapan yang bermuara pada Persetujuan Lingkungan, dan bukan semata dampak penilaian Amdal. Dengan catatan tersebut, kendala yang berlarut menimbulkan dampak berikut di berbagai sektor.

a. Investasi agregat dan efisiensi modal

Ketika BKPM memetakan kasus hambatan investasi pada 2019, perizinan menjadi penyebab terbesar (32,6%), disusul pengadaan lahan (17,3%) serta regulasi atau kebijakan (15,2%) (Hukumonline, 2019). Pada periode yang sama tercatat Rp708 triliun investasi mangkrak yang tidak dapat direalisasikan karena terhambat perizinan, dengan persoalan di pemerintah daerah sebagai salah satu sumber utamanya (CNBC Indonesia, 2020); sampai September 2022 sekitar 78,9% berhasil dieksekusi, sedangkan lebih dari Rp100 triliun gagal karena investornya kekurangan likuiditas selama pandemi (Bisnis.com, 2022). Angka yang lebih baru justru lebih besar. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi menyebut sekitar Rp1.500 triliun investasi belum terealisasi sampai 2024 dengan panjangnya alur perizinan sebagai persoalan pertama, dan siklus investasi di Indonesia memakan 4 sampai 5 tahun dibandingkan 1,5 sampai 2 tahun di Vietnam (Republika, 2025). Inefisiensi itu tercermin pada incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang dilaporkan sebesar 5,79, dibandingkan India 4,56 dan Vietnam 3,58 (Investortrust, 2025a). Dengan porsi PMTB sebesar 28,77% PDB pada 2025 (Bisnis.com, 2026a), hitungan ilustratif penulis memakai rumus sederhana pertumbuhan sama dengan rasio investasi dibagi ICOR menunjukkan bahwa ICOR 5,79 menghasilkan pertumbuhan sekitar 5,0%, sejalan dengan realisasi 2025, sedangkan nilai investasi yang sama dengan ICOR setara Vietnam akan menghasilkan sekitar 8,0%. Perizinan hanya salah satu penyumbang ICOR, bersama biaya logistik, ketidakpastian hukum, dan korupsi (Hukumonline, 2025), tetapi waktu tunggu perizinan secara langsung menambah modal yang menganggur sebelum proyek menghasilkan. Di sisi arus modal asing, realisasi PMA 2025 hanya tumbuh 0,1% menjadi Rp900,9 triliun setelah tumbuh sekitar 20% pada 2024, meskipun total realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun (Kontan, 2026); pemerintah menjelaskan perlambatan ini terutama dengan dinamika global, sehingga porsi hambatan domestik di dalamnya perlu dibaca hati-hati.

b. Kawasan industri, manufaktur, dan pusat data.

Himpunan Kawasan Industri (HKI) mencatat hampir 1.400 permohonan Amdal dari perusahaan yang akan masuk kawasan industri tertahan sepanjang 2024, dan satu transaksi lahan 18 hektare dengan perusahaan pusat data asal Amerika Serikat terancam batal karena Amdal-nya belum disetujui (Bisnis.com, 2025c). Pada 2026 HKI masih menyebut perizinan berlapis serta perubahan aturan yang terlalu sering sebagai penghambat nyata, dan menyoroti penetapan LSD, KP2B, dan LP2B yang tidak selalu sesuai kondisi lapangan sehingga lahan yang lama dipakai untuk industri terkunci secara administratif (detikFinance, 2026). Angka 2024 itu sejalan dengan rata-rata layanan jalur Amdal 165 HK pada 2024 dalam Tabel 4, sehingga sebagian keluhan pelaku usaha sesungguhnya merekam kondisi sebelum percepatan 2025-2026, sedangkan keluhan yang masih bertahan pada 2026 bergeser ke status lahan

dan tata ruang.

c. Hilirisasi mineral dan kawasan ekonomi khusus.

Di KEK Galang Batang, Bintan, investasi yang telah terealisasi sekitar Rp37 triliun dari 26 pelaku usaha dengan 12.344 tenaga kerja, dan pengelola merencanakan tambahan Rp120 triliun sampai 2027 untuk hilirisasi aluminium. Perluasan kawasan tertahan karena permohonan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan yang diajukan sejak 2022 belum tuntas, sementara Amdal tidak dapat diproses sebelum status kawasan berubah; akibatnya investor pertama di sektor soda kaustik mundur karena terlalu lama menunggu (Katadata, 2026). Kasus ini adalah wujud konkret titik kendala 4, ketika jam kehutanan dan jam Amdal berjalan berurutan tanpa aturan penghubung.

d. Hulu minyak dan gas bumi.

Investasi hulu migas di Indonesia memerlukan izin dari 17 kementerian/lembaga, dibandingkan satu lembaga di Malaysia, dua di Brasil, dan empat di Norwegia (Bisnis.com, 2025e), sementara jumlah izinnya baru turun dari 320 menjadi 140 (Pudyantoro, 2024). Kepala SKK Migas menilai UKL-UPL dan Amdal berjalan sangat lambat dan mengusulkan Amdal diberikan otomatis bagi kegiatan hulu (Investortrust, 2024), lalu meminta undang-undang migas menjadi *lex specialis* yang menganggap kegiatan hulu telah disetujui (detikFinance, 2025). Proyek Abadi Masela senilai US$20,9 miliar (sekitar Rp351 triliun) baru memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan pada Januari 2026 dan persetujuan lanjutan Amdal pada awal Februari 2026, dengan target produksi 2030-2031 (Bisnis.com, 2026b). Sebagai ilustrasi penulis, dengan asumsi biaya modal 8% per tahun, setiap tahun penundaan proyek sebesar itu setara biaya peluang sekitar US$1,7 miliar.

e. Energi terbarukan, khususnya panas bumi.

Sebagian besar potensi panas bumi berada di wilayah konservasi sehingga perizinannya lebih panjang dan kompleks (Listrik Indonesia, 2025). Per September 2025 telah ditetapkan 63 wilayah kerja panas bumi seluas sekitar 3,57 juta hektare yang sebagian besar berada di kawasan hutan (NU Online, 2026), sehingga hampir setiap proyek menghadapi rantai kehutanan, Amdal, dan penerimaan sosial sekaligus. Keterlambatan pada rantai ini berimbas langsung pada target transisi energi dan bauran listrik nasional.

f. Properti dan perumahan rakyat

Laporan 16 DPD Real Estat Indonesia (REI) mencatat 306 proyek properti seluas 6.178 hektare terhambat perizinan, mulai dari OSS, Amdal, sampai tata ruang termasuk LSD, dengan potensi investasi Rp34,5 triliun dan sekitar 30.600 lapangan kerja tertahan; bila 21 DPD lainnya dihitung, potensi investasi yang hilang diperkirakan mencapai Rp55,5 triliun (Investortrust, 2025c). Tekanan ini cenderung meningkat karena Perpres 4/2026 mengunci sekitar 87% dari 7,34 juta hektare lahan baku sawah sebagai LSD (Bisnis.com, 2026c), di tengah target Program 3 Juta Rumah.

g. Kawasan terpadu PSN dan risiko kehilangan investor jangkar

Rempang Eco City diproyeksikan menarik investasi Rp381 triliun, tetapi pada Desember 2024 pemerintah masih mengurus perizinan dasar mulai dari tata ruang sampai Amdal, sementara penyelesaian masalah pertanahan dan isu kemasyarakatan, termasuk relokasi warga, terus dipercepat (Bisnis.com, 2024). Pada Februari 2025 Xinyi, investor jangkarnya, menyatakan belum memulai proyek *eco-city* apa pun dan belum memiliki kesepakatan atau kontrak, dan proyek ini tidak lagi berstatus PSN pada 2025 (Dialogue Earth, 2025). Ketika urutan dibalik, yaitu pemindahan warga mendahului kesiapan ruang dan lingkungan, biaya yang muncul tidak hanya berupa waktu, tetapi juga hilangnya investor jangkar dan legitimasi proyek.

h. Peluang relokasi industri yang lepas ke negara tetangga

Antara Juni dan Agustus 2019, dari 33 perusahaan Tiongkok yang mengumumkan relokasi atau ekspansi produksi ke luar negeri, 23 memilih Vietnam dan sisanya ke Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan Thailand, tanpa satu pun ke Indonesia (The Jakarta Post, 2019); pada 2017, dari 73 perusahaan Jepang yang merelokasi produksi, 43 ke Vietnam dan hanya 10 ke Indonesia (CNBC Indonesia, 2019). Jendela baru terbuka pada akhir 2025 ketika 27 perusahaan alas kaki dan garmen asal Tiongkok dan Vietnam berencana memindahkan pabrik ke Pulau Jawa karena perbedaan tarif Amerika Serikat (Bisnis.com, 2025f). Kemampuan menangkap jendela ini bergantung pada lahan industri yang sudah siap secara ruang dan lingkungan, karena investor relokasi bergerak dengan horizon bulanan sedangkan siklus investasi Indonesia masih dihitung dalam tahun.

i. Dua koreksi atas narasi investor kabur

Pertama, tidak setiap mundurnya investor bersumber dari persetujuan lingkungan. Mundurnya konsorsium LG dari proyek baterai bernilai lebih dari Rp100 triliun pada April 2025 dijelaskan perusahaan dengan kondisi pasar dan lingkungan investasi (Katadata, 2025), sedangkan pemerintah menyebut negosiasi yang memakan waktu hampir lima tahun (CNBC Indonesia, 2025b). Kedua, izin yang cepat tetapi belum siap memindahkan risiko ke tahap pascaizin. Pada 2025 pemerintah mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat sehingga hanya satu perusahaan yang izinnya tidak dicabut (Bisnis.com, 2025d), PPKH tambang di Pulau Wawonii dicabut pada Juni 2025, dan Mahkamah Agung kembali mengabulkan kasasi warga Wawonii atas izin serupa pada Oktober 2025 (Kompas.com, 2025). Kedua

koreksi ini menegaskan pesan artikel: yang perlu dipercepat adalah kesiapan, dan kecepatan penerbitan izin baru bernilai bila kesiapan itu tersedia.

Risiko tersebut perlu dibaca bersama satu catatan efektivitas. Penulis dalam kajian sebelumnya membedakan tiga dimensi efektivitas perizinan lingkungan: prosedural (apakah perizinan lebih cepat dan jelas), kepatuhan (apakah pengawasan dan sanksi berjalan), dan substantif (apakah kualitas lingkungan membaik), dengan kesimpulan bahwa efektivitas prosedural tinggi sementara efektivitas substantif masih rendah. Data PROPER pada website menguatkan catatan ini,dari 4.495 perusahaan yang dinilai pada periode 2023-2024, 85 memperoleh peringkat emas, 227 hijau, 2.649 biru, 1.313 merah, dan 16 hitam (CNBC Indonesia, 2025), dan hasil sementara periode 2024-2025 atas 5.476 peserta menunjukkan sebagian besar belum taat, termasuk 150 kawasan industri. Percepatan yang tidak disertai kesiapan hulu berisiko memperlebar jarak antara kecepatan izin dan mutu pengelolaan lingkungan di lapangan.

4.7. Batas Hukum Percepatan dan Pelajaran Komparatif

Agenda percepatan dibatasi oleh empat rambu hukum. Rambu pertama adalah asas kehati-hatian (UU 32/2009 Pasal 2 huruf f) yang diwujudkan dalam kedudukan Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat (PP 22/2021 Pasal 3 ayat (3)). Rambu kedua adalah batas diskresi. PP 42/2021 Pasal 49 memberi ruang diskresi untuk percepatan PSN, tetapi diskresi terikat syarat UU 30/2014 Pasal 24, antara lain sesuai tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan objektif, bebas konflik kepentingan, dan beriktikad baik; diskresi karena itu efektif sebagai alat koordinasi dan pemecah kebuntuan, tetapi tidak dapat dipakai untuk melompati Amdal atau KKPR. Rambu ketiga adalah prinsip non-regresi, yaitu larangan menurunkan tingkat perlindungan lingkungan yang telah dicapai (Prieur, 2012; Mitchell & Munro, 2023); penataan ulang prosedur dibenarkan sepanjang tidak mengurangi substansi perlindungan. Rambu keempat adalah batas fiktif positif: bagi keputusan yang mensyaratkan kajian dampak penting, persetujuan karena lewat waktu sama dengan persetujuan tanpa penilaian, yang sulit didamaikan dengan Pasal 111 UU 32/2009.

Pengalaman komparatif menunjukkan arah yang konsisten. Di Amerika Serikat, *Fiscal Responsibility Act of 2023* mengamandemen NEPA dengan batas satu tahun untuk *environmental assessment* dan dua tahun untuk *environmental impact statement*, batas 75 dan 150 halaman (300 halaman untuk kajian yang sangat kompleks), serta satu *lead agency* yang mengoordinasikan satu dokumen; FAST-41 menambahkan jadwal perizinan terkoordinasi dan dasbor publik. Council on Environmental Quality mencabut seluruh peraturan pelaksana NEPA melalui *interim final rule* yang berlaku 11 April 2025 dan dikukuhkan dengan *final rule* 8 Januari 2026, sehingga setiap lembaga kini memakai prosedurnya sendiri (Harvard Environmental and Energy Law Program, 2026). Putusan *Seven County Infrastructure Coalition v. Eagle County*, 605 U.S. 168 (2025), menegaskan bahwa NEPA bersifat prosedural dan pengadilan wajib memberi deferensi substansial terhadap penentuan lingkup kajian oleh lembaga. Namun pelajaran terpenting justru datang dari data: batas waktu yang dihitung sejak lembaga memutuskan jenis kajian dapat menggeser waktu ke tahap sebelumnya (Hansel, 2023), dan litigasi terkonsentrasi pada sektor dengan konflik tinggi, misalnya 50% proyek pipa dan 31% proyek transmisi yang menyusun EIS digugat sebelum pembangunan (Bennon & Wilson, 2023).

Di Uni Eropa, Directive (EU) 2023/2413 mewajibkan negara anggota menetapkan *renewables acceleration areas* melalui rencana yang dikaji dengan kajian lingkungan strategis. Proyek di dalam kawasan tersebut dikecualikan dari Amdal proyek dengan tetap melalui penapisan, dengan batas perizinan 12 bulan di darat dan dua tahun di laut, sementara di luar kawasan batasnya dua tahun di darat dan tiga tahun di laut. Directive yang sama memperkenalkan persetujuan diam-diam (*tacit approval*) untuk langkah administratif tertentu, tetapi tidak memberlakukannya bagi proyek yang wajib Amdal dan bagi keputusan akhir (Guidehouse, 2023). Directive 2014/52/EU mendorong prosedur terkoordinasi atau gabungan, dan paket *Environmental Omnibus* yang diusulkan Komisi Eropa pada 10 Desember 2025 menambahkan batas waktu maksimal per tahap kajian serta satu titik kontak bagi seluruh prosedur lingkungan (McCann FitzGerald, 2026).

Di Kanada, *Building Canada Act* yang disahkan sebagai bagian *One Canadian Economy Act* pada 26 Juni 2025 memungkinkan pemerintah menetapkan proyek sebagai *national interest project*. Setelah penetapan, persetujuan federal yang tercantum dalam undang-undang tersebut dianggap diberikan melalui satu *conditions document* yang memuat syarat-syarat, dan proses dikoordinasikan oleh *Major Projects Office*; konsultasi dengan masyarakat adat diwajibkan baik sebelum penetapan maupun saat penyusunan syarat (Government of Canada, 2025). Model ini menuai kritik dari organisasi First Nations karena proses penyusunannya dinilai tidak memberi kesempatan keterlibatan yang bermakna (First Nations Leadership Council, 2025), sebuah peringatan bahwa percepatan tingkat tinggi tetap memerlukan legitimasi sosial di hulu.

Pembanding dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada perlu dilengkapi dengan negara yang bersaing langsung dengan Indonesia dalam menarik investasi manufaktur, energi, dan hilirisasi di Asia, termasuk negara tujuan relokasi yang dibahas pada Bagian 3.6. Pertanyaan pertama adalah apakah negara-negara itu mewajibkan dokumen lingkungan. Jawabannya ya: kelima negara di bawah tetap mewajibkan kajian dampak lingkungan bagi kegiatan berisiko tinggi, dan Vietnam serta Malaysia tidak mengenal persetujuan otomatis untuk keputusan kajian dampak (ELAW, t.t.-a; ELAW, t.t.-b). Kecepatan mereka lahir dari letak dan waktu kajian, siapa yang memegang jam, dan berapa pintu yang harus dilalui investor.

a. Vietnam

Undang-Undang Perlindungan Lingkungan 2020 (Nomor 72/2020/QH14) yang berlaku sejak 1 Januari 2022 membagi proyek ke dalam empat kelompok risiko; kelompok I wajib kajian pendahuluan dan EIA, sedangkan sebagian kelompok

II wajib EIA. Penilaian laporan EIA paling lama 45 hari untuk kelompok I dan 30 hari untuk kelompok II tertentu sejak berkas dinyatakan lengkap, dan waktu perbaikan oleh pemrakarsa tidak dihitung (Pasal 34 ayat (6)); izin lingkungan diterbitkan paling lama 45 hari oleh kementerian atau 30 hari oleh pemerintah provinsi (Pasal 43 ayat (4)). Izin lingkungan itu menyatukan tujuh prosedur izin komponen, termasuk izin pembuangan air limbah, izin emisi gas buang, dan izin pengolahan limbah B3, yang menurut kementerian lingkungan Vietnam memangkas prosedur administratif sekitar 34% (Enviliance ASIA, 2021). Sejak 15 Januari 2025, Pasal 36a Undang-Undang Investasi sebagaimana ditambahkan Undang-Undang Nomor 57/2024/QH15 membuka prosedur investasi khusus bagi proyek semikonduktor, teknologi tinggi, dan pusat riset di kawasan industri, kawasan berikat ekspor, kawasan teknologi tinggi, dan zona ekonomi: investor tidak menyusun laporan EIA pada tahap registrasi, cukup mencantumkan identifikasi dampak dan langkah mitigasi sebagai komitmen (Vietnam Briefing, 2025), dan permohonan diputus pengelola kawasan dalam 15 hari (Viet Nam News, 2024). Sejak 1 Juli 2025 Vietnam juga menjalankan pemerintahan daerah dua tingkat dengan 34 provinsi, turun dari 63, dan menghapus tingkat kabupaten (Allen & Gledhill, 2025). Pada 2025 realisasi FDI Vietnam mencapai US$27,62 miliar, tertinggi dalam lima tahun, dengan komitmen US$38,42 miliar (VnEconomy, 2026). Sisi lain model ini terlihat pada kasus Formosa Ha Tinh 2016, ketika limbah beracun dari kompleks baja senilai US$10,6 miliar mematikan ikan di sepanjang lebih dari 200 kilometer pantai di empat provinsi dan perusahaan menjanjikan kompensasi US$500 juta (The Associated Press, 2016).

b. Malaysia

Kewajiban EIA bersumber dari Pasal 34A *Environmental Quality Act* 1974 dan dinilai satu lembaga federal, Department of Environment (DOE). Piagam layanan DOE menetapkan keputusan paling lama 25 hari kerja untuk laporan Jadual Pertama dan 60 hari kerja untuk Jadual Kedua, dan DOE menyatakan keterlambatan lebih sering bersumber dari studi konsultan yang belum lengkap daripada dari proses penilaian (Free Malaysia Today, 2024). Amandemen 2024 yang berlaku sejak 7 Juli 2024 memperberat sanksi dan denda pelanggaran lingkungan (New Straits Times, 2024). Diagnosis DOE itu sama dengan temuan artikel ini: waktu yang tersisa terletak pada kesiapan dokumen pemrakarsa, dan kecepatan penilaian diimbangi pengawasan pascaizin yang lebih keras.

c. Thailand

EIA dan EHIA diatur *Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act* 1992 sebagaimana diubah pada 2018. Amandemen itu membolehkan instansi pemerintah yang perlu segera melaksanakan proyek untuk meminta persetujuan kabinet guna mencari kontraktor swasta secara paralel dengan proses persetujuan EIA atau EHIA (Law.asia, t.t.). Untuk Eastern Economic Corridor, pemerintah membentuk panel ahli khusus dan menargetkan proses EIA selesai dalam satu tahun, langkah yang dikritik akademisi dan masyarakat sipil karena dinilai mempersempit partisipasi warga dan mengabaikan daya dukung kawasan (The Nation, 2017).

d. Filipina

Sistem EIS berdasarkan Presidential Decree 1586 tetap mewajibkan *Environmental Compliance Certificate*. Percepatan ditempuh melalui Executive Order 18 Tahun 2023 tentang *green lanes* bagi investasi strategis: satu *One-Stop Action Center* di Board of Investments, pemrosesan simultan, dan batas paling lama 3, 7, dan 20 hari kerja untuk transaksi sederhana, kompleks, dan sangat teknis yang berlaku bagi instansi pusat maupun pemerintah daerah. Sekitar setahun setelah berlaku, 126 proyek senilai P4,13 triliun telah memperoleh sertifikasi *green lane* (GMA News, 2024).

e. India

EIA Notification 2006 menetapkan batas 105 hari untuk keputusan *environmental clearance*, dan portal tunggal PARIVESH sejak Agustus 2018 mengotomatiskan alur dari pengajuan sampai keputusan. Rata-rata waktunya turun menjadi 64 hari pada 2022 (Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 2023), dan pada 2026 pejabat kementerian melaporkan penurunan rata-rata dari 120 menjadi 57 hari (Construction World, 2026).

Pembanding Asia memperlihatkan empat sumber kecepatan: kajian yang dipindahkan ke tingkat kawasan sehingga proyek di kawasan yang siap cukup berkomitmen (Vietnam dan Eastern Economic Corridor di Thailand); satu penilai dengan tenggat undang-undang yang berhenti selama dokumen diperbaiki pemrakarsa (Vietnam, Malaysia, dan India); satu pintu kelembagaan yang tenggatnya mengikat pusat dan daerah (Filipina, serta Vietnam setelah penggabungan provinsi); dan pergeseran bobot ke sanksi serta pengawasan pascaizin (Malaysia). Rata-rata waktu layanan jalur Amdal Indonesia pada 2026 (45 HK) sebenarnya sudah berada dalam orde yang sama dengan batas penilaian Vietnam (45 hari) dan di bawah batas India (105 hari). Selisih daya saing yang tersisa dengan demikian terletak pada waktu kesiapan, jumlah pintu, dan kepastian urutan, dan tidak lagi di meja penilai. Tabel 11 merangkum pelajaran dari seluruh pembanding.

Tabel 11. Pelajaran komparatif dan padanannya di Indonesia

Instrumen	Inti pengaturan	Pelajaran	Padanan atau celah di Indonesia
NEPA pasca-FRA 2023 (Amerika Serikat)	Batas 1-2 tahun, batas halaman, satu lead agency, satu	Batas waktu tanpa definisi jam dapat menggeser	Tata waktu PP 28/2025 sudah ada; definisi jam

Instrumen	Inti pengaturan	Pelajaran	Padanan atau celah di Indonesia
	dokumen	waktu ke hulu	layanan belum baku
Seven County (2025)	NEPA prosedural; deferensi substansial terhadap lembaga	Kualitas penalaran lembaga menjadi kunci ketahanan keputusan	Ketahanan SKKL di PTUN bergantung pada kelengkapan pertimbangan tim uji kelayakan
RED III, Directive (EU) 2023/2413	Kawasan percepatan berbasis kajian lingkungan strategis; batas 12-24 bulan; persetujuan diam-diam dikecualikan bagi proyek wajib Amdal	Kecepatan lahir dari ruang yang tervalidasi lebih dahulu; fiktif positif tidak dipakai untuk keputusan Amdal	PP 22/2021 Pasal 10-11 (RDTR ber-KLHS, Amdal kawasan, rencana induk ber-KLHS); fiktif positif belum dikecualikan secara tegas bagi SKKL
Environmental Omnibus 2025 (usulan)	Batas waktu per tahap; satu titik kontak	Integrasi prosedur lintas rezim	Belum ada aturan penghubung kehutanan, lahan sawah, dan Amdal
Building Canada Act 2025	Penetapan proyek kepentingan nasional; satu conditions document; Major Projects Office; konsultasi masyarakat adat wajib	Penetapan proyek strategis perlu dibarengi kesiapan dan legitimasi sejak awal	Penetapan PSN belum mensyaratkan kesiapan lokasi dan pelibatan awal
UU Perlindungan Lingkungan 2020 dan Pasal 36a UU Investasi (Vietnam)	Empat kelompok risiko; penilaian EIA paling lama 45/30 hari dengan jam berhenti saat perbaikan; izin lingkungan menyatukan tujuh izin komponen; prosedur khusus di kawasan tanpa laporan EIA pada tahap registrasi	Kecepatan lahir dari kawasan yang sudah direncanakan dan satu pintu pengelola kawasan; kasus Formosa 2016 menunjukkan harga pengawasan yang lemah	Amdal kawasan dan RKL-RPL rinci tersedia, tetapi belum ada jalur berbasis komitmen bagi tenant dengan pengawasan pascaizin yang ketat
Environmental Quality Act 1974 jo. Amandemen 2024 (Malaysia)	Satu penilai federal (DOE); piagam layanan 25 dan 60 hari kerja; sanksi diperberat	Tenggat kredibel bila penilai tunggal dan sanksi pascaizin kuat; keterlambatan bersumber dari kesiapan studi	Penilaian tersebar pada tiga tingkat pemerintahan; data PROPER menunjukkan kepatuhan pascaizin masih lemah
NEQA 1992 jo. 2018 dan kebijakan EEC (Thailand)	Pengadaan kontraktor paralel dengan proses EIA; panel ahli khusus EEC dengan target satu tahun	Paralelisme diletakkan pada pengadaan, tidak pada keputusan kelayakan; percepatan menuai kritik partisipasi	PP 28/2025 sudah paralel bersyarat; belum ada panel penilai khusus bagi kawasan prioritas
Executive Order 18 Tahun 2023 (Filipina)	Green lanes; One-Stop Action Center; batas 3/7/20 hari kerja bagi instansi pusat dan pemerintah daerah	Satu pintu kelembagaan dengan tenggat lintas tingkat pemerintahan	Satgas P2SP masih ad hoc; tenggat setiap instansi belum menjadi jam bersama
EIA Notification 2006 dan PARIVESH (India)	Batas 105 hari; portal tunggal sejak 2018; rata-rata turun ke kisaran 57-64 hari	Digitalisasi alur efektif bila disertai batas waktu yang dipantau	OSS dan Amdalnet sudah terintegrasi; data KKPR daerah masih tabular

Sintesis komparatif menghasilkan empat pelajaran. Pertama, kecepatan yang tahan uji lahir dari kesiapan ruang yang tervalidasi sebelum kajian proyek dimulai (Karkkainen, 2002; Fonseca et al., 2017). Kedua, satu simpul koordinasi dengan jadwal yang mengikat lebih efektif daripada memangkas substansi kajian. Ketiga, persetujuan karena lewat waktu tidak lazim dipakai untuk keputusan yang mensyaratkan kajian dampak penting. Keempat, negara pesaing di Asia tidak menghapus kajian dampak; mereka memindahkannya ke tingkat kawasan, menyatukan pintu, dan memperkuat pengawasan pascaizin, sedangkan kasus Formosa mengingatkan bahwa percepatan tanpa pengawasan memindahkan biaya ke masyarakat dan pada akhirnya ke investor sendiri. Indonesia sebenarnya telah memiliki padanan instrumen ruang tervalidasi: pengecualian Amdal bagi lokasi dengan RDTR yang telah dilengkapi KLHS, kawasan dengan Amdal kawasan, dan

program pemerintah dengan rencana induk ber-KLHS (PP 22/2021 Pasal 10-11), serta RKL-RPL rinci bagi tenant kawasan industri dan KEK. Yang belum ada adalah aturan yang menjadikan kesiapan tersebut syarat penetapan PSN dan aturan penghubung antarrezim.

4.8. Rekomendasi Revisi Regulasi

Agenda ini disusun dengan empat prinsip. Pertama, setiap usulan menyasar akar normatif yang telah didiagnosis, bukan gejalanya. Kedua, instrumen dipilih sesuai hierarki dan kewenangan: hal yang dapat diselesaikan dengan peraturan menteri tidak dinaikkan ke peraturan pemerintah, dan keputusan menteri tidak dipakai untuk mengubah peraturan pemerintah. Ketiga, tidak satu pun usulan menurunkan standar substantif, sehingga lolos uji non-regresi. Keempat, setiap usulan memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dipantau. Rumusan norma di bawah ini merupakan rancangan akademik yang masih memerlukan harmonisasi sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Usulan 1. Syarat kesiapan lokasi dan lingkungan dalam penetapan PSN (menjawab titik kendala 1).

Masalah eksisting. Proyek dapat ditetapkan sebagai PSN dan menikmati kemudahan pelaksanaan sebelum kesesuaian ruang, status kawasan hutan, status lahan sawah, dan jenis dokumen lingkungannya diketahui; daftar PSN juga tidak terhubung dengan sistem perizinan.

Usulan revisi. PP 42/2021 dengan menyisipkan Pasal 19A, dan Permenko Perekonomian 20/2025 dengan menambah lampiran wajib usulan berupa lembar status kesiapan lokasi.

> Pasal 19A
> (1) Usulan Proyek Strategis Nasional wajib dilengkapi lembar status kesiapan lokasi yang memuat hasil tumpang susun resmi lokasi proyek terhadap rencana tata ruang, kawasan hutan, peta lahan sawah yang dilindungi, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan lindung, serta hasil penapisan jenis dokumen lingkungan hidup.
> (2) Tumpang susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan poligon tapak dan fasilitas pendukung yang sama dengan poligon yang diajukan dalam permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan Persetujuan Lingkungan.
> (3) Proyek yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional tahap penyiapan dan memperoleh kemudahan perencanaan dan penyiapan, tetapi belum memperoleh kemudahan pelaksanaan konstruksi.
> (4) Setiap Proyek Strategis Nasional diberi satu kode identitas yang digunakan secara seragam dalam Sistem OSS, sistem informasi dokumen lingkungan hidup, sistem informasi tata ruang, dan sistem informasi kehutanan.

Pelaksana dan alasan. Menteri Koordinator untuk Permenko 20/2025. Usulan ini memindahkan pemeriksaan kesiapan ke titik termurah, yaitu sebelum status PSN diberikan, tanpa menutup jalan bagi proyek yang belum siap: proyek tersebut tetap mendapat dukungan penyiapan. Ukuran keberhasilan proporsi PSN baru yang memiliki lembar kesiapan lengkap dan proporsi dokumen Amdal PSN yang dikembalikan karena ketidaksesuaian ruang.

Usulan 2. Norma spasial wajib pada tahap Kerangka Acuan (menjawab titik kendala 2).

Masalah eksisting. Ketidaksesuaian poligon dan status lahan baru terdeteksi pada uji administrasi Andal, setelah kajian berbulan-bulan disusun.

Usulan revisi. PP 22/2021 Pasal 36 dan Pasal 38, dengan rincian teknis dalam Lampiran II PP 22/2021 atau peraturan menteri.

> Pasal 36 ayat (4) [baru]: Formulir Kerangka Acuan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional wajib dilampiri: a. poligon tapak dan fasilitas pendukung yang identik dengan poligon permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. hasil tumpang susun resmi terhadap kawasan hutan, lahan sawah yang dilindungi, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan c. daftar persetujuan awal yang dipersyaratkan beserta statusnya.
> Pasal 38 ayat (5) [baru]: Perubahan poligon setelah berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang melampaui toleransi yang ditetapkan Menteri wajib diproses melalui penyesuaian Formulir Kerangka Acuan dengan tata waktu tersendiri sebelum penilaian Andal dilanjutkan.

Pelaksana dan alasan. Presiden untuk perubahan PP 22/2021, dengan KLH/BPLH sebagai pemrakarsa; integrasi data OSS dan Amdalnet oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan KLH/BPLH. Uji administrasi yang selama ini sudah memeriksa tiga prasyarat eksternal (Bagian 3.2) dimajukan ke tahap paling awal. Ukuran keberhasilan: penurunan jumlah perbaikan Andal yang disebabkan perubahan tapak.

Usulan 3. Daftar baku persetujuan awal per sektor (menjawab titik kendala 5).

*Masalah eksisti*ng. Istilah persetujuan awal dalam uji administrasi ditafsirkan berbeda oleh pemrakarsa dan penilai.

Yang perlu diatur. Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH baru, atau perubahan lampiran Permen LHK 4/2021 yang sedang direvisi, sebagai pelaksanaan PP 22/2021 Pasal 44.

> (1) Persetujuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah persetujuan sektoral yang tercantum dalam Lampiran menurut jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
> (2) Bagi Proyek Strategis Nasional, penilaian administrasi dinyatakan lengkap dengan bukti permohonan persetujuan awal yang sedang diproses oleh instansi yang berwenang.
> (3) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

> setelah persetujuan awal terbit dan lingkupnya sesuai dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam dokumen Amdal.

Pelaksana dan alasan. Menteri LH/Kepala BPLH setelah koordinasi dengan kementerian sektor. Paralelisme dibuka pada tahap administrasi, sedangkan penerbitan keputusan tetap sekuensial, sejalan dengan logika paralel bersyarat PP 28/2025.

Usulan 4. Definisi jam layanan dan penyelarasan prosedur penghentian (menjawab titik kendala 6).

Masalah eksisting. Kepmen 1637/2025 bertentangan dengan PP 28/2025 tentang penghentian proses, dan angka serta satuan tata waktu berbeda antarbahan resmi.

Usulan revisi. Kepmen LH/Kepala BPLH 1637/2025, sebaiknya ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH tentang Tata Waktu dan Pencatatan Jam Layanan Persetujuan Lingkungan agar mengikat umum.

> (1) Jam layanan dihitung dalam hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
> (2) Jam layanan berhenti pada saat dokumen dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk perbaikan dan berjalan kembali pada saat perbaikan diterima lengkap.
> (3) Sistem informasi dokumen lingkungan hidup mencatat secara terpisah waktu layanan dan waktu pemenuhan oleh Pemrakarsa untuk setiap tahap dan mengumumkannya secara berkala.
> (4) Dalam hal Pemrakarsa tidak menyampaikan perbaikan dalam batas waktu, proses dihentikan dan Pemrakarsa dapat mengajukan permohonan kelanjutan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemberitahuan penghentian tanpa mengulang tahap yang telah disepakati.

Pelaksana dan alasan. Menteri LH/Kepala BPLH. Usulan ini menyelesaikan konflik vertikal sesuai asas *lex superior*, membakukan satuan, dan menjadikan pembedaan waktu layanan dan waktu kesiapan sebagai data resmi yang dapat diaudit. Ukuran keberhasilan: tersedianya dasbor per tahap dan per instansi dengan definisi yang sama.

Usulan 5. Pengecualian fiktif positif bagi SKKL dan penggantinya berupa pengalihan otomatis (menjawab titik kendala 6).

Masalah eksisting. Fiktif positif dipertegas untuk menjamin tata waktu, dan bahan sosialisasi menyebut ketiadaan notifikasi melalui Amdalnet dapat berujung pada fiktif positif, padahal SKKL mensyaratkan penilaian substansi.

Usulan revisi. PP 28/2025 pada ketentuan mengenai penerbitan otomatis akibat terlampauinya jangka waktu, dengan mengacu pada UU 30/2014 Pasal 53 jo. UU 6/2023.

> Ketentuan mengenai penerbitan secara otomatis akibat terlampauinya jangka waktu tidak berlaku bagi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Dalam hal jangka waktu penilaian terlampaui, kewenangan penilaian dialihkan secara otomatis kepada Menteri atau tim uji kelayakan yang ditugaskan untuk diselesaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, dan keterlambatan dicatat sebagai kinerja pejabat yang berwenang.

Pelaksana dan alasan. Menteri Lingkungan Hidup Bersama Menteri terkait. Usulan ini justru memperkuat kepastian waktu tanpa menghasilkan keputusan tanpa kajian, sejalan dengan Pasal 111 UU 32/2009 dan praktik RED III yang mengecualikan proyek wajib Amdal dari persetujuan diam-diam. Fiktif positif tetap dapat berlaku bagi langkah administratif dan PKPLH standar spesifik berisiko rendah.

Usulan 6. Jalur PSN dan kepastian status KKPR dalam pengendalian LSD (menjawab titik kendala 3).

Masalah eksisting. KKPR yang telah terbit sebelum penetapan LSD tidak memiliki kepastian status, data KKPR daerah tidak spasial, dan rekomendasi perubahan penggunaan tanah belum memiliki jalur PSN yang tegas dalam peraturan.

Yang perlu diatur. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai pelaksanaan Perpres 4/2026 Pasal 17 ayat (2), disertai surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah tentang penyampaian data KKPR spasial.

> (1) Permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional diproses paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
> (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah terbit sebelum penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan telah tercatat secara spasial dalam sistem informasi tata ruang diperhitungkan dalam verifikasi dan diberi rekomendasi tanpa mengulang penilaian kesesuaian ruang, kecuali lokasi tersebut merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
> (3) Pemerintah daerah menyampaikan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah terbit dalam format spasial dengan skala paling kecil 1:10.000.

Pelaksana dan alasan. Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri, dengan pengawasan Tim Terpadu yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Usulan ini memisahkan dengan tegas LSD dari LP2B: LP2B tetap tunduk pada syarat ketat UU 41/2009, sedangkan LSD yang belum menjadi LP2B mendapat jalur yang pasti dan terukur. Perlindungan lahan pangan tidak diturunkan karena seluruh lokasi tetap diverifikasi.

Usulan 7. Penyelarasan jam kehutanan dengan tata waktu Amdal (menjawab titik kendala 4).

Masalah eksisting. Tenggat satu tahun sejak persetujuan pelepasan berjalan terus meskipun dokumen sedang dinilai, dan penyelesaian tumpang tindih dengan PPKH lain bergantung pada kesepakatan kasus per kasus.
Usulan revisi. Permen LHK 7/2021 pada ketentuan pernyataan komitmen pemegang persetujuan pelepasan, dan

bila diperlukan PP 23/2021 Pasal 64.

> (1) Bagi pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Proyek Strategis Nasional, jangka waktu penyelesaian dokumen lingkungan hidup tidak berjalan selama dokumen berada dalam penilaian tim uji kelayakan atau pemeriksaan instansi lingkungan hidup.
> (2) Penentuan jalur Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan pada tahap penyiapan berdasarkan tumpang susun resmi.
> (3) Dalam hal areal Proyek Strategis Nasional tumpang tindih dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan lain, Menteri menetapkan pengurangan areal disertai kewajiban penyediaan sarana pengganti dan jangka waktu penyelesaiannya.

Pelaksana dan alasan. Menteri Kehutanan. Usulan ini hanya menyelaraskan jam dan tidak mengurangi kewajiban menyusun dokumen lingkungan, menyelesaikan tata batas, atau membayar PNBP.

Usulan 8. Penggantian sementara kewenangan berbasis kapasitas (menjawab titik kendala 7).

Masalah eksisting. Tim uji kelayakan belum terbentuk di sebagian kabupaten/kota, dan pengambilalihan kewenangan baru dapat dilakukan setelah teguran.

Usulan revisi. Permen LH/BPLH 22/2025 Pasal 13 dan Kepmen LHK 136/2024.

> Dalam hal tim uji kelayakan lingkungan hidup kabupaten/kota belum ditetapkan, atau tata waktu pemeriksaan terlampaui dua kali dalam satu triwulan, penilaian dialihkan sementara kepada gubernur atau Menteri tanpa didahului teguran sampai kapasitas daerah dinyatakan memadai berdasarkan evaluasi Menteri.

Pelaksana dan alasan. Menteri LH/Kepala BPLH. Penggantian ini bersifat fasilitatif dan sementara, bukan sanksi, sehingga sejalan dengan logika regulasi responsif (Ayres & Braithwaite, 1992): fasilitasi bagi daerah yang siap, dukungan bertahap bagi daerah yang belum siap.

Usulan 9. Kesiapan sosial sejak Kerangka Acuan dan pemulihan partisipasi bermakna (menjawab titik kendala 8).

Masalah eksisting. Program penanganan dampak sosial PSN tidak terhubung dengan dokumen Amdal, konsultasi publik Amdal dan pengadaan tanah berjalan terpisah, dan penyempitan partisipasi memindahkan konflik ke tahap pascapersetujuan.

Usulan revisi. Jangka menengah: PP 22/2021 Pasal 28-35 atau peraturan menteri pelaksananya, dan PP 42/2021 Pasal 45. Jangka panjang (*ius constituendum*): UU 32/2009 Pasal 26 untuk memulihkan pelibatan pemerhati lingkungan dan mekanisme keberatan, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara yang sedang berjalan.

> Bagi Proyek Strategis Nasional, pengumuman dan konsultasi publik penyusunan Amdal diselenggarakan secara terpadu dengan konsultasi publik rencana pembangunan dalam pengadaan tanah, dan hasilnya, beserta rencana penanganan dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, menjadi lampiran wajib Formulir Kerangka Acuan.

Pelaksana dan alasan. KLH/BPLH dan Kementerian ATR/BPN untuk pelaksanaan, serta DPR dan Presiden untuk perubahan undang-undang. Usulan jangka menengah tidak memerlukan perubahan undang-undang dan dapat segera mengurangi konflik di tapak; usulan jangka panjang memastikan hak didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan berlaku penuh dalam keputusan lingkungan..

Urutan pelaksanaan disarankan mengikuti kemudahan instrumen. Tahap pertama memuat Usulan 3, 4, 6, 7 (Permen), dan 8, karena seluruhnya berada dalam kewenangan menteri dan dapat langsung memangkas waktu kesiapan. Tahap kedua memuat perubahan Permenko Perekonomian 20/2025 (Usulan 1), sekaligus menjadi uji coba sebelum norma serupa dinaikkan ke PP 42/2021. Tahap ketiga memuat perubahan pada tingkat peraturan pemerintah, yaitu PP 42/2021, PP 22/2021, PP 28/2025, dan PP 23/2021, yang dapat disatukan dalam satu paket harmonisasi agar tidak menimbulkan disharmoni baru. Tahap keempat, perubahan UU 32/2009 Pasal 26, dilakukan sebagai agenda legislasi dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Agenda ini menghadapi setidaknya tiga keberatan. Keberatan pertama, syarat kesiapan dapat memperlambat penetapan PSN. Jawabannya, yang diperlambat hanyalah pemberian kemudahan konstruksi, bukan dukungan penyiapan, sementara waktu yang dihemat pada tahap Amdal dan pengurangan risiko pembatalan jauh lebih besar. Keberatan kedua, aturan spasial menambah beban pemrakarsa. Jawabannya, data yang diminta pada dasarnya sudah wajib dibuat, hanya waktunya dimajukan, sehingga beban total justru berkurang karena revisi berulang dapat dihindari. Keberatan ketiga, pengecualian fiktif positif dianggap melemahkan kepastian. Jawabannya, pengalihan otomatis dengan tenggat tegas tetap memberi kepastian waktu, tanpa melahirkan keputusan yang rentan dibatalkan di pengadilan. Efektivitas agenda ini dapat dipantau melalui empat indikator: porsi waktu kesiapan terhadap total durasi, proporsi dokumen yang dikembalikan karena prasyarat hulu, median waktu dari penetapan PSN sampai terbitnya SKKL, dan jumlah konflik atau gugatan pascapersetujuan.

Sembilan usulan di atas menjawab titik kendala satu per satu. Pertanyaan yang tersisa bersifat arsitektural: apakah percepatan memerlukan aturan baru, penggantian seluruh rezim, atau cukup penataan ulang aturan yang ada, dan bagaimana otonomi daerah memengaruhi pilihan itu. Untuk menjawabnya, setiap rezim hukum yang disebut dalam artikel ini dipetakan menurut kinerjanya selama ini, kebutuhan yang belum dijawab sembilan usulan, dan instrumen yang tepat.

a. **Rezim inti lingkungan hidup (UU 32/2009 jo. UU 6/2023 dan PP 22/2021).** Selama ini norma intinya terbukti memadai, karena penurunan waktu layanan

jalur Amdal sekitar 83% dicapai tanpa mengubah undang-undang. Kelemahannya terletak pada sisi pascaizin: data PROPER pada Bagian 3.6 memperlihatkan mutu kepatuhan yang belum sejalan dengan kecepatan izin. Malaysia menempuh jalan yang relevan dengan memperberat sanksi melalui amandemen 2024 sambil menjaga piagam layanan penilaian. Instrumennya tidak memerlukan undang-undang baru, cukup realokasi anggaran dan sumber daya manusia dari antrean penilaian yang sudah terpangkas ke pengawasan berbasis risiko; satu-satunya perubahan undang-undang yang relevan tetap Pasal 26 sebagaimana Usulan 9.

b. **Rezim perizinan berbasis risiko (PP 28/2025).** Selama ini PP 28/2025 efektif untuk izin yang dikendalikan satu instansi; pemerintah mencatat sekitar 132 perusahaan telah mengajukan perizinan dengan pola tenggat layanan baru dan satu persetujuan bangunan hotel terbit dalam 28 hari (Republika, 2025). Batasnya, tenggat setiap instansi berdiri sendiri sehingga tidak ada jam bersama untuk rantai persetujuan lintas instansi seperti KKPR, LSD, kehutanan, dan Amdal. Instrumennya tetap PP 28/2025, sedangkan jam bersama ditempatkan pada simpul kelembagaan dalam butir c.

c. **Rezim PSN (PP 42/2021, Perpres 12/2025, Permenko Perekonomian 7/2021 beserta perubahannya, dan Permenko Perekonomian 20/2025).** Selama ini daftar PSN telah diubah sembilan kali, satu proyek dibatalkan Mahkamah Agung (PIK 2), dan satu proyek lain kehilangan status PSN setelah konflik berkepanjangan (Rempang). Penyelesaian kebuntuan lintas instansi berjalan melalui forum *ad hoc* seperti Satgas P2SP, yang terbukti dapat menggerakkan kasus besar seperti Masela dan KEK Galang Batang (Bisnis.com, 2026b; Katadata, 2026), tetapi bergantung pada figur pimpinan dan tidak memiliki jadwal yang mengikat. Di sinilah aturan baru benar-benar diperlukan, yaitu Peraturan Presiden yang melembagakan unit percepatan proyek strategis yang permanen, setara Major Projects Office di Kanada atau *One-Stop Action Center* di Filipina, dengan kewenangan menetapkan satu jadwal perizinan lintas instansi bagi setiap PSN, memantau jam bersama, dan mengumumkan dasbor publik. Dasar kewenangannya sudah tersedia pada PP 42/2021 Pasal 7 ayat (2) tentang pengendalian percepatan penyelesaian perizinan oleh Menteri Koordinator, sehingga tidak diperlukan undang-undang baru.

d. **Rezim penataan ruang (UU 26/2007 jo. UU 6/2023, PP 21/2021, KLHS menurut PP 46/2016, dan Kebijakan Satu Peta menurut Perpres 23/2021).** Selama ini rezim ini menjadi hulu terpanjang. Dari target 2.000 RDTR, baru 572 yang terintegrasi dengan OSS per 8 September 2026, dan sepanjang Agustus 2026 integrasi itu mendukung 751.364 konfirmasi KKPR; pemerintah menargetkan 1.703 RDTR pada 2026-2028 (Infopublik, 2026) dengan anggaran Rp3,6 triliun untuk 1.200 RDTR atau rata-rata Rp3 miliar per dokumen (Investortrust, 2025b). Kebijakan Satu Peta menurunkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dari 77,38 juta hektare (40,6% daratan) pada 2019 menjadi 57,41 juta hektare (30,1%) pada 2024 (Liputan6, 2024), tetapi hampir sepertiga daratan masih bermasalah. Kebutuhan yang belum dijawab sembilan usulan adalah memanfaatkan jalur pengecualian yang sudah ada: kegiatan di lokasi dengan RDTR yang dilengkapi KLHS dikecualikan dari kewajiban Amdal (PP 22/2021 Pasal 10-11). Prioritas penyusunan RDTR karena itu sebaiknya diarahkan lebih dahulu ke lokasi PSN, kawasan industri, dan KEK, dan setiap RDTR prioritas disusun bersama KLHS-nya, sehingga satu anggaran menghasilkan dua manfaat sekaligus, yaitu KKPR otomatis dan pengecualian Amdal proyek. Instrumennya cukup penetapan prioritas melalui instruksi presiden atau keputusan Menteri ATR/Kepala BPN dan alokasi APBN, tanpa perubahan undang-undang.

e. **Rezim kehutanan (UU 41/1999 jo. UU 6/2023 dan PP 23/2021).** Selama ini hambatan PNBP telah diatasi Permenhut 15/2025 dan persoalan jam telah dijawab Usulan 7. Persoalan baru muncul dari berjalannya dua jalur negara secara bersamaan, yaitu jalur perizinan dan jalur penertiban kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan beserta skema denda administratifnya, yang oleh asosiasi pertambangan dinilai belum adil dalam penerapan (Kontan, 2025). Bagi pemohon beriktikad baik yang sedang menempuh PPKH atau pelepasan, kedua jalur perlu berbagi data agar permohonan yang sedang diproses tidak sekaligus diperlakukan sebagai pelanggaran. Instrumennya cukup peraturan menteri atau pedoman bersama, dengan tetap menghormati perlindungan masyarakat di kawasan hutan menurut Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024.

f. **Rezim perlindungan lahan pangan (UU 41/2009 dan Perpres 4/2026).** Selama ini rezim ini bekerja sebagai rem: sekitar 87% lahan baku sawah kini berstatus LSD (Bisnis.com, 2026c), dan pemerintah menyiapkan aturan yang membuka jalan alih fungsi bagi perumahan dengan syarat sawah pengganti seluas dua sampai tiga kali lipat yang produktivitasnya setara, termasuk di luar Jawa (Investortrust, 2025d). Kebutuhan yang belum dijawab sembilan usulan adalah pasar lahan pengganti, karena kewajiban lahan pengganti dalam UU 41/2009 Pasal 46 sulit dipenuhi cepat bila setiap pemrakarsa harus mencari sendiri. Badan Bank Tanah (PP 64/2021) dapat ditugaskan menyediakan cadangan lahan pengganti yang telah diverifikasi, sehingga pemrakarsa memenuhi kewajibannya melalui kompensasi yang terukur dan tujuan perlindungan pangan tetap terjaga. Instrumennya cukup penugasan pemerintah kepada Badan Bank Tanah dalam kerangka PP 64/2021, tanpa melonggarkan LP2B.

g. **Rezim pengadaan tanah (UU 2/2012 jo. UU 6/2023 dan PP 19/2021).** Selama ini pengadaan tanah dapat bergerak lebih cepat daripada kesiapan lingkungan, seperti terlihat pada Rempang ketika relokasi dipercepat sebelum perizinan dasar dan Amdal tuntas. Kebutuhan di luar Usulan 9 adalah urutan: penetapan

lokasi bagi kegiatan wajib Amdal sebaiknya mencantumkan hasil penapisan dokumen lingkungan dan status tumpang susun, agar pemindahan warga tidak mendahului kepastian bahwa tapak itu layak secara lingkungan. Instrumennya perubahan PP 19/2021, tanpa menyentuh undang-undang.

h. **Rezim administrasi pemerintahan (UU 30/2014 jo. UU 6/2023).** Selama ini rezim ini dipakai untuk fiktif positif dan diskresi (Bagian 3.7 dan Usulan 5). Sisi yang jarang dibahas adalah perlindungan pejabat. Pejabat penilai menghadapi ancaman Pasal 111 UU 32/2009 bila menerbitkan persetujuan tanpa kajian, sementara perizinan termasuk modus korupsi yang dominan di daerah (Antara, 2024); kombinasi keduanya mendorong birokrasi defensif yang memilih menunda. UU 30/2014 sudah menyediakan saluran pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (Pasal 20) dan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang di PTUN (Pasal 21) untuk kesalahan administratif. Instrumennya tidak berupa aturan baru, tetapi konsistensi koordinasi antara aparat pengawasan intern dan aparat penegak hukum, sehingga keputusan tepat waktu yang didasarkan pada kajian lengkap tidak diperlakukan sama dengan keputusan tanpa kajian.

i. **Undang-undang sektoral (migas, mineral dan batubara, panas bumi, dan RUU Kawasan Industri).** Selama ini setiap sektor cenderung meminta jalur khususnya sendiri: SKK Migas mengusulkan undang-undang migas menjadi *lex specialis* yang menganggap kegiatan hulu telah disetujui (detikFinance, 2025), dan HKI meminta RUU Kawasan Industri memuat persetujuan lingkungan berbasis kawasan (Hukumonline, 2026b). Pengecualian sektoral dari Amdal di dalam undang-undang sektor akan memecah rezim horizontal, bertentangan dengan prinsip non-regresi, mengundang pengujian di Mahkamah Konstitusi, dan mengulang risiko PIK 2. Usulan HKI lebih tepat diarahkan pada penguatan Amdal kawasan yang sudah tersedia (PP 28/2025 Pasal 102; Permenperin 2/2026) dengan jalur komitmen bagi tenant serupa Pasal 36a Undang-Undang Investasi Vietnam, disertai pengawasan pascaizin yang lebih ketat. Instrumennya disiplin harmonisasi dalam pembentukan undang-undang sektor agar merujuk pada rezim persetujuan lingkungan dan tidak menciptakan rezim tandingan.

j. **Dampak otonomi daerah.** Otonomi daerah memengaruhi kecepatan melalui tiga saluran, dan ketiganya menentukan bentuk rekomendasi.

(1) **Saluran norma.** Sebelum UU Cipta Kerja, investasi mangkrak antara lain disebabkan aturan yang tumpang tindih antarkabupaten/kota (Bisnis.com, 2022), sementara Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri dan gubernur membatalkan perda sehingga pembatalan kini hanya dapat ditempuh melalui uji materiil di Mahkamah Agung (Hukumonline, 2017). UU 6/2023 kemudian menarik standar ke pusat: kepala daerah wajib melayani perizinan berusaha menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria pemerintah pusat melalui sistem elektronik yang dikelola pusat, dengan sanksi administratif dan pengambilalihan kewenangan bila lalai (UU 23/2014 Pasal 350 jo. UU 6/2023).

(2) **Saluran kapasitas.** Kewenangan Persetujuan Lingkungan tetap mengikuti lokasi, sehingga kabupaten/kota menanggung 59,9% permohonan, padahal baru 56,2% kabupaten/kota yang benar-benar memproses dan 72% yang memiliki SK tim uji kelayakan (Bagian 3.3); RDTR yang menjadi kunci hulu juga merupakan produk daerah. Sentralisasi tidak otomatis menjadi obat, karena penarikan kewenangan PSN ke pusat memindahkan antrean ke pusat, dan HKI justru menilai sentralisasi kewenangan membuat persetujuan lingkungan berlangsung lama (Hukumonline, 2026b).

(3) **Saluran ekonomi politik.** KPK telah menjerat lebih dari 201 kepala daerah sejak 2004 (Kompas.id, 2025), 17 kepala daerah hasil Pilkada 2024 terkena operasi tangkap tangan antara Februari 2025 dan Juli 2026 (Jawa Pos, 2026), dan perizinan termasuk modus yang dominan (Antara, 2024). Perizinan yang sarat diskresi di tingkat lokal membuka ruang rente sekaligus penundaan.

(4) **Implikasi.** Model Vietnam yang menggabungkan provinsi dan menghapus tingkat kabupaten tidak dapat disalin, karena otonomi daerah dijamin Pasal 18 UUD 1945. Yang dapat diadopsi adalah logika Filipina, yaitu tenggat yang mengikat instansi pusat dan pemerintah daerah sekaligus, dan logika India serta Malaysia, yaitu penilai bekerja dengan standar tunggal. Dalam kerangka Indonesia, ini berarti subsidiaritas berbasis kapasitas: kewenangan penilaian tetap berada pada daerah yang memenuhi indikator kapasitas terukur (tim uji kelayakan aktif, waktu layanan per tahap, dan data KKPR spasial), sedangkan pemenuhan indikator itu dikaitkan dengan insentif fiskal menurut UU 1/2022 dan DAK bidang lingkungan hidup. Usulan 8 mengatur sisi korektif berupa penggantian sementara; sisi insentif ini melengkapinya agar daerah memiliki alasan fiskal untuk berinvestasi pada kapasitas lingkungan.

Indonesia tidak memerlukan penggantian peraturan menyeluruh. Pertama, penurunan waktu layanan sekitar 83% membuktikan rezim inti dapat bekerja cepat. Kedua, perubahan aturan yang terlalu sering justru dikeluhkan pelaku usaha sebagai sumber ketidakpastian (detikFinance, 2026), dan omnibus baru akan membuka kembali pengujian di Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih berjalan. Ketiga, sumbatan yang tersisa terletak pada sambungan antarrezim dan kapasitas, dan tidak pada substansi Amdal. Paket yang dibutuhkan terdiri atas empat lapis: sembilan usulan perubahan terarah di atas, satu Peraturan Presiden baru sebagai simpul kelembagaan dan jam bersama, belanja negara untuk RDTR ber-KLHS dan kapasitas daerah, serta disiplin harmonisasi undang-undang sektoral. Susunan ini

mempercepat tanpa menurunkan standar, sejalan dengan rambu non-regresi pada Bagian 3.7.

KESIMPULAN

Pertama, Persetujuan Lingkungan merupakan instrumen hukum untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta mandat pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang diwujudkan melalui UU 32/2009 sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023, PP 22/2021, dan PP 28/2025, serta pengaturan khusus percepatan PSN melalui PP 42/2021 dan Permen LH/BPLH 22/2025. Secara substantif, instrumen ini berfungsi menilai dampak kegiatan, memastikan kesesuaian lokasi dan daya dukung lingkungan, menetapkan langkah pencegahan dan pengelolaan dampak, serta menjadi dasar pengawasan dan penegakan hukum; karena itu, Persetujuan Lingkungan merupakan mekanisme pengendalian risiko sekaligus pemberi kepastian hukum, bukan sekadar persyaratan administratif. Dalam perizinan berusaha berbasis risiko, Persetujuan Lingkungan dipenuhi setelah KKPR dan sebelum penerbitan Perizinan Berusaha, dengan proses yang dapat berjalan paralel sepanjang urutan pemenuhan prasyarat hukumnya tetap dijaga. Persoalan investasi bukan terletak pada kewajiban penilaian lingkungan, melainkan pada ketergantungan prosesnya terhadap kepastian tata ruang dan status lahan, konsistensi poligon kegiatan, kematangan desain proyek, kelengkapan data teknis, serta sinkronisasi persetujuan lintas instansi; ketidaksiapan unsur-unsur tersebut memicu klarifikasi dan revisi AMDAL berulang, sehingga pemangkasan waktu layanan administratif belum tentu mempercepat kesiapan proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembelajaran dari praktik negara lain terletak pada integrasi penilaian lingkungan dengan tahap perencanaan dan studi kelayakan proyek, bukan pengurangan standar perlindungan lingkungan, sehingga reformasi Indonesia perlu diarahkan pada penapisan risiko sejak awal, pemantapan lokasi dan desain proyek sebelum pengajuan AMDAL, serta penguatan koordinasi lintas instansi agar hambatan yang bersumber dari ketidaksiapan prasyarat tidak membebani proses Persetujuan Lingkungan.

Kedua, rata-rata waktu layanan telah turun dari 271 menjadi 45 hari kerja pada jalur Amdal dan dari 261 menjadi 34 hari kerja pada jalur UKL-UPL, dengan sekitar 74% penurunan jalur Amdal sejak 2024 berasal dari penjadwalan rapat dan penyusunan keputusan. Waktu yang tersisa kini terpusat pada pemeriksaan substansi yang ditentukan oleh kesiapan hulu. Diagnosis hukum menunjukkan bahwa waktu kesiapan memanjang karena lima jenis masalah norma dan kebijakan yang tersebar pada delapan titik: penetapan PSN tanpa syarat kesiapan terverifikasi, poligon KKPR dan batas tapak yang tidak wajib identik, hubungan LSD dan KKPR tanpa aturan penghubung, jam kehutanan yang tidak selaras dengan tata waktu Amdal, persetujuan awal yang multitafsir, prosedur internal yang belum selaras dengan jam layanan yang belum terdefinisi, kapasitas daerah yang timpang, serta kesiapan sosial yang dirancang terlambat. Sebagian besar sumber masalah berada di luar rezim Amdal, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan mempercepat penilaian. Pada sisi ekonomi, rantai kesiapan yang panjang tercermin pada sekitar Rp1.500 triliun investasi yang belum terealisasi sampai 2024 dan siklus investasi 4 sampai 5 tahun dibandingkan 1,5 sampai 2 tahun di Vietnam, sementara negara pesaing di Asia tetap mewajibkan kajian dampak tetapi memindahkannya ke tingkat kawasan dan menyatukan pintu perizinan. Ketiga, artikel ini mengusulkan sembilan revisi regulasi yang disusun menurut hierarki dan kewenangan, mulai dari peraturan menteri yang dapat segera ditetapkan sampai perubahan peraturan pemerintah dan agenda legislasi. Kunci paket tersebut adalah syarat kesiapan lokasi dalam penetapan PSN, paket spasial wajib pada tahap Kerangka Acuan, definisi baku jam layanan, pengecualian fiktif positif bagi SKKL yang diganti pengalihan otomatis, serta aturan penghubung antara rezim lingkungan, kehutanan, dan lahan sawah. Tidak satu pun usulan menurunkan standar substantif. Pemetaan rezim juga menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah perubahan terarah ditambah satu Peraturan Presiden sebagai simpul kelembagaan, bukan penggantian menyeluruh, dan bahwa otonomi daerah perlu dikelola melalui subsidiaritas berbasis kapasitas yang dipadukan dengan insentif fiskal. Penelitian lanjutan perlu menggunakan data per permohonan dari Amdalnet, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan usulan pada PSN terpilih, serta menguji konsistensi hasil antarwilayah dan jenis proyek, agar efektivitas percepatan sekaligus perlindungan lingkungan dapat dibuktikan secara empiris.

Keempat, kejadian karhutla serta banjir akhir-akhir ini menjadi pengingat bahwa kualitas tata kelola Persetujuan Lingkungan berpengaruh langsung terhadap upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Persetujuan Lingkungan menjadi pintu penilaian sebelum kegiatan usaha berjalan, mulai dari identifikasi dampak hingga penetapan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dalam kasus karhutla, penilaian perlu memperhatikan kondisi gambut, tutupan lahan, dan potensi kebakaran akibat kegiatan usaha, sedangkan dalam kasus banjir perlu memperhatikan perubahan tutupan lahan, kondisi kawasan hulu, dan dampak kegiatan terhadap daerah aliran sungai. Hujan ekstrem dan faktor alam lainnya berada di luar kendali Persetujuan Lingkungan, tetapi kerusakan ekosistem akibat kegiatan manusia dapat memperbesar dampaknya. Sebagai contoh, perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib mengidentifikasi kondisi gambut, tutupan lahan, sumber air, dan daerah aliran sungai dalam Amdal, serta melaksanakan RKL-RPL yang mengatur perlindungan kawasan lindung, pengendalian pembukaan lahan, dan pencegahan kebakaran. Apabila beberapa perusahaan beroperasi di kawasan hulu sungai atau gambut yang sama, penilaian yang hanya berfokus pada batas masing-masing konsesi berisiko mengabaikan dampak kumulatif berupa peningkatan limpasan air, sedimentasi, dan kerentanan kebakaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi tata kelola melalui penggunaan data lokasi yang akurat, penilaian dampak lintas wilayah, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan dan penegakan hukum. Keberhasilan reformasi Persetujuan Lingkungan perlu diukur dari kepastian proses penerbitan sekaligus kemampuannya mencegah dan mengendalikan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, E. A. W. (2023). Bunga rampai pemikiran ASN milenial. Cipta Gading Artha. ISBN 978-623-369-170-3

Adi, E. A. W. (2023). Bunga rampai pemikiran ASN milenial. Cipta Gading Artha. ISBN 978-623-369-170-3

Adi, E. A. W., & Siombo, M. R. (2025). Persetujuan lingkungan. Pustaka Egaliter. ISBN 978-623-185-606-7

Allen & Gledhill. (2025, 8 Juli). *Significant restructuring of Vietnam government underway*. https://www.allenandgledhill.com/sg/publication/articles/30858/significant-restructuring-of-vietnam-government-underway

Antara. (2024). *KPK RI: 167 kepala daerah terjerat korupsi sepanjang 2004-2024*. https://babel.antaranews.com/berita/425503/kpk-ri-167-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sepanjang-2004-2024

Ariwati, V. D., Adi, E. A. W., Utami, A. R. P., Angeline, A. Y., Kumalasari, M. R., Warsidah, Hanaseta, E., Ngizudin, R., Putri, R. R., & Nurharmansyah Putra, M. S. (2024). Pengantar AMDAL. Future Science. ISBN 978-623-853-393-0

Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.

Bedner, A. (2010). Consequences of decentralization: Environmental impact assessment and water pollution control in Indonesia. *Law & Policy, 32*(1), 38-60. https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2009.00309.x

Bennon, M., & Wilson, D. (2023). NEPA litigation over large energy and transport infrastructure projects. *Environmental Law Reporter, 53*(10), 10836. https://elr.info/articles/elr-articles/nepa-litigation-over-large-energy-and-transport-infrastructure-projects

Benuf, K., Aritonang, A. R., & Simanjuntak, S. (2021). Kebijakan penghapusan izin lingkungan dalam RUU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 51*(1), 42-56. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.1080

Bisnis.com. (2022, 21 September). *Menteri Bahlil blak-blakan soal 'hantu' penyebab investasi mangkrak*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20220921/9/1579941/menteri-bahlil-blak-blakan-soal-hantu-penyebab-investasi-mangkrak

Bisnis.com. (2024, 3 Desember). *Xinyi Group bakal groundbreaking di Rempang Eco City awal 2025, investasi berlanjut*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20241203/44/1821066/xinyi-group-bakal-groundbreaking-di-rempang-eco-city-awal-2025-investasi-berlanjut

Bisnis.com. (2025, 3 Maret). *Prabowo tetapkan 77 PSN periode 2025-2029, ini daftar lengkapnya*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250303/45/1844346/prabowo-tetapkan-77-psn-periode-2025-2029-ini-daftar-lengkapnya

Bisnis.com. (2025b, 15 Oktober). *Menilik putusan MA yang bikin PIK 2 dicoret dari daftar PSN Prabowo*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20251015/47/1920592/menilik-putusan-ma-yang-bikin-pik-2-dicoret-dari-daftar-psn-prabowo

Bisnis.com. (2025c, 6 Februari). *Pengusaha kawasan industri curhat izin amdal lambat bikin investor kabur*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250206/257/1837368/pengusaha-kawasan-industri-curhat-izin-amdal-lambat-bikin-investor-kabur

Bisnis.com. (2025d, 13 Juni). *Kemenhut telisik potensi pelanggaran perusahaan tambang nikel Raja Ampat*. https://kabar24.bisnis.com/read/20250613/16/1884766/kemenhut-telisik-potensi-pelanggaran-perusahaan-tambang-nikel-raja-ampat

Bisnis.com. (2025e, 23 November). *Urgensi pemangkasan kebijakan perizinan hulu migas*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20251123/44/1930993/urgensi-pemangkasan-kebijakan-perizinan-hulu-migas

Bisnis.com. (2025f, 24 November). *Puluhan pabrik China-Vietnam siap migrasi ke Jawa imbas tarif Trump*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20251124/257/1931326/puluhan-pabrik-china-vietnam-siap-migrasi-ke-jawa-imbas-tarif-trump

Bisnis.com. (2026a, 5 Februari). *Konsumsi masih jadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260205/9/1950397/konsumsi-masih-jadi-mesin-utama-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2025

Bisnis.com. (2026b, 24 Februari). *Purbaya beri peringatan, bakal panggil kementerian & lembaga yang hambat perizinan usaha*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260224/9/1955410/purbaya-beri-peringatan-bakal-panggil-kementerian-lembaga-yang-hambat-perizinan-usaha

Bisnis.com. (2026c, 20 April). *Dilema pengadaan lahan swasembada pangan dan 3 juta rumah Prabowo*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260420/12/1967852/dilema-pengadaan-lahan-swasembada-pangan-dan-3-juta-rumah-prabowo

Black, J., & Baldwin, R. (2010). Really responsive risk-based regulation. *Law & Policy, 32*(2), 181-213. https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00318.x

Bond, A., Pope, J., Morrison-Saunders, A., Retief, F., & Gunn, J. A. E. (2014). Impact assessment: Eroding benefits through streamlining? *Environmental Impact Assessment Review, 45*, 46-53. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.12.002

Cashmore, M. (2004). The role of science in environmental impact assessment: Process and procedure versus purpose in the development of theory. *Environmental Impact Assessment Review, 24*(4), 403-426. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2003.12.002

CNBC Indonesia. (2019, 9 Oktober). *Oh ini yang bikin investor China ogah relokasi pabrik ke RI*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20191009133244-4-105575/oh-ini-yang-bikin-investor-china-ogah-relokasi-pabrik-ke-ri

CNBC Indonesia. (2020, 29 Januari). *Pengakuan Bahlil soal banyaknya proyek yang mangkrak di RI*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200129170

722-4-133748/pengakuan-bahlil-soal-banyaknya-proyek-yang-mangkrak-di-ri

CNBC Indonesia. (2025, 24 Februari). *Ucapan Boy Thohir usai boyong green leadership, Alamtri 7x PROPER Emas*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250224163735-4-613247/ucapan-boy-thohir-usai-boyong-green-leadership-alamtri-7x-proper-emas

CNBC Indonesia. (2025b, 28 April). *Ucapan tak terduga bos APINDO soal LG batal investasi baterai EV di RI*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250428122025-4-629273/ucapan-tak-terduga-bos-apindo-soal-lg-batal-investasi-baterai-ev-di-ri/amp

Construction World. (2026). *MoEFCC moves to speed environmental clearance approvals*. https://www.constructionworld.in/policy-updates-and-economic-news/moefcc-moves-to-speed-environmental-clearance-approvals/97331

Council on Environmental Quality. (2025). Removal of National Environmental Policy Act implementing regulations 90 Fed. Reg. 10610 (25 Februari 2025).

Decree No. 19/2025/ND-CP detailing the Law on Investment regarding special investment procedures (Viet Nam), 10 Februari 2025.

detikFinance. (2025, 12 November). *Perizinan di hulu migas masih berbelit, SKK Migas minta DPR bikin aturan ini*. https://finance.detik.com/energi/d-8207582/perizinan-di-hulu-migas-masih-berbelit-skk-migas-minta-dpr-bikin-aturan-ini

detikFinance. (2026, 9 Februari). *Pengusaha kawasan industri buka-bukaan soal hambatan investasi*. https://finance.detik.com/industri/d-8347990/pengusaha-kawasan-industri-buka-bukaan-soal-hambatan-investasi

Dewan Perwakilan Rakyat. (2026, 13 Oktober). *Beri keterangan di MK, DPR tegaskan partisipasi perempuan tetap terbuka dalam penyusunan amdal*. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/13/beri-keterangan-di-mk-dpr-tegaskan-partisipasi-perempuan-tetap-terbuka-dalam-penyusunan-amdal

Dialogue Earth. (2025, 26 September). *Indonesian island's traditional residents face relocation for 'sustainable' project*. Dikutip dalam Business & Human Rights Resource Centre. https://www.bhrrc.org/zh-hans/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%B6%88%E6%81%AF/indonesia-rempang-eco-city-project-pushes-ahead-despite-national-strategic-project-exclusion-as-forced-relocations-continues-report-says/

Directive (EU) 2023/2413 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of energy from renewable sources. http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj

Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment. *Official Journal of the European Union, L 124*, 1-18.

ELAW. (t.t.-a). *EIA law matrix: Vietnam*. Environmental Law Alliance Worldwide. https://elaw.org/elm/vietnam

ELAW. (t.t.-b). *EIA law matrix: Malaysia*. Environmental Law Alliance Worldwide. https://www.elaw.org/eialaw/malaysia

Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act (No. 2) B.E. 2561 (2018) (Thailand).

Enviliance ASIA. (2021). *Vietnam releases official comments over false media coverage of Law on Environmental Protection 2020*. https://enviliance.com/regions/southeast-asia/vn/report_4486

Environment Impact Assessment Notification, S.O. 1533(E), 14 September 2006 (India).

Environmental Quality Act 1974 (Act 127) (Malaysia), sebagaimana diubah dengan Environmental Quality (Amendment) Act 2024.

Executive Order No. 18, s. 2023, Constituting Green Lanes for Strategic Investments (Filipina), 23 Februari 2023. https://www.lawphil.net/executive/execord/eo2023/eo_18_2023.html

Fachri, F. K. (2025, 22 Oktober). *Mengenal ulang persetujuan lingkungan dan Amdalnet pasca terbitnya PP 28/2025*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-ulang-persetujuan-lingkungan-dan-amdalnet-pasca-terbitnya-pp-28-2025-lt68f8e764e4566

First Nations Leadership Council. (2025). *Bill C-5: Overview and discussion* [Komunike]. BC Assembly of First Nations. https://www.bcafn.ca/node/4545

Fiscal Responsibility Act of 2023, Pub. L. No. 118-5, 137 Stat. 10 (2023).

Fixing America's Surface Transportation Act, Pub. L. No. 114-94, 129 Stat. 1312 (2015).

Flyvbjerg, B. (2014). What you should know about megaprojects and why: An overview. *Project Management Journal, 45*(2), 6-19. https://doi.org/10.1002/pmj.21409

Fonseca, A., Sánchez, L. E., & Ribeiro, J. C. J. (2017). Reforming EIA systems: A critical review of proposals in Brazil. *Environmental Impact Assessment Review, 62*, 90-97. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.10.002

Free Malaysia Today. (2024, 2 Oktober). *DoE adheres to approval timeframe stipulated in client charter, says DG*. https://fmtv5.freemalaysiatoday.com/category/nation/2024/10/02/doe-adheres-to-approval-timeframe-stipulated-in-client-charter-says-dg

Glucker, A. N., Driessen, P. P. J., Kolhoff, A., & Runhaar, H. A. C. (2013). Public participation in environmental impact assessment: Why, who and how? *Environmental Impact Assessment Review, 43*, 104-111. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.06.003

GMA News. (2024). *Green lanes certified investments hit P4.13T - BOI*. https://gmanetwork.com/news/money/economy/921734/green-lanes-certified-investments-hit-p4-13t-boi/story

Government of Canada. (2025). *Building Canada Act:*

Projects of national interest. https://www.canada.ca/en/one-canadian-economy/services/building-canada-act-projects-national-interest.html

Guidehouse. (2023). *Renewable Energy Directive: Three key measures*. https://guidehouse.com/insights/energy/2023/renewable-energy-directive-three-key-measures

Hadi, S. P., Hamdani, R. S., & Roziqin, A. (2023). A sustainability review on the Indonesian job creation law. *Heliyon, 9*(2), e13431. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431

Hansel, J. (2023, 27 Juni). *New amendments to NEPA in the Fiscal Responsibility Act of 2023*. ICF. https://www.icf.com/insights/environment/new-nepa-amendments-fiscal-responsibility-act-2023

Harvard Environmental and Energy Law Program. (2026). *NEPA environmental review requirements* [Regulatory tracker]. https://eelp.law.harvard.edu/tracker/nepa-environmental-review-requirements

Hukumonline. (2017, 14 Juni). *MK juga pangkas wewenang Kemendagri batalkan perda provinsi*. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-juga-pangkas-wewenang-kemendagri-batalkan-perda-provinsi-lt59410a75ebc38/

Hukumonline. (2019, 19 November). *Masalah perizinan masih jadi hambatan sektor investasi*. https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-perizinan-masih-jadi-hambatan-sektor-investasi-lt5dd49476c5b64/

Hukumonline. (2025). *Rapor merah peringkat ICOR dan masalah klasik hukum di Indonesia*. https://www.hukumonline.com/berita/a/rapor-merah-peringkat-icor-dan-masalah-klasik-hukum-di-indonesia-lt677b78141925e

Hukumonline. (2026, 27 Januari). *PP 28/2025 pertegas kepastian perizinan usaha berbasis risiko lewat OSS RBA*. https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-28-2025-pertegas-kepastian-perizinan-usaha-berbasis-risiko-lewat-oss-rba-lt6978c0c499b1d/?page=2

Hukumonline. (2026b, 29 Juni). *HKI sodorkan 9 klaster urgensi RUU Kawasan Industri, dari insentif sampai perizinan*. https://www.hukumonline.com/berita/a/hki-sodorkan-9-klaster-urgensi-ruu-kawasan-industri--dari-insentif-sampai-perizinan-lt6a4239b71e062/

Infopublik. (2026, 10 September). *ATR/BPN gandeng perguruan tinggi percepat penyusunan RDTR, target 1.703 RDTR hingga 2028*. https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/988533/atrbpn-gandeng-perguruan-tinggi-percepat-penyusunan-rdtr-target-1703-rdtr-hingga-2028

Instruksi Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Amdalnet dalam Proses Persetujuan Lingkungan.

Investortrust. (2024, 18 November). *Bos SKK Migas minta izin Amdal diberikan otomatis, ini alasannya*. https://investortrust.id/business/48002/bos-skk-migas-minta-izin-amdal-diberikan-otomatis-ini-alasannya

Investortrust. (2025a, 28 Oktober). *Pemerintah ingin kejar ICOR rendah untuk dapatkan lompatkan pertumbuhan ekonomi*. https://www.investortrust.id/macro/83603/pemerintah-ingin-kejar-icor-rendah-untuk-dapatkan-lompatkan-pertumbuhan-ekonomi

Investortrust. (2025b, 6 November). *Pemerintah siapkan Rp3,6 triliun untuk penyusunan 1.200 RDTR hingga 2028*. https://investortrust.id/business/84668/pemerintah-siapkan-rp-3-6-triliun-untuk-penyusunan-1200-rdtr-hingga-2028

Investortrust. (2025c, 20 November). *REI: Pembangunan 2 juta rumah desa-pesisir hasilkan potensi ekonomi senilai Rp160 triliun*. https://investortrust.id/business/86048/rei-pembangunan-2-juta-rumah-desa-pesisir-hasilkan-potensi-ekonomi-senilai-rp-160-triliun

Investortrust. (2025d, 4 Desember). *Menteri Nusron beri bocoran pengembang boleh bangun rumah di persawahan, tetapi...* https://investortrust.id/business/87548/menteri-nusron-beri-bocoran-pengembang-boleh-bangun-rumah-di-persawahan-tetapi

Jawa Pos. (2026, 16 Juli). *39 gubernur terjerat korupsi sejak 2005, Wamendagri Bima Arya: Kami kehabisan kata-kata*. https://www.jawapos.com/nasional/2607160256/39-gubernur-terjerat-korupsi-sejak-2005-wamendagri-bima-arya-kami-kehabisan-kata-kata

Karkkainen, B. C. (2002). Toward a smarter NEPA: Monitoring and managing government's environmental performance. *Columbia Law Review, 102*(4), 903-972. https://doi.org/10.2307/1123649

Katadata. (2025, 21 April). *Lingkungan investasi jadi alasan LG hengkang dari proyek baterai di Indonesia*. https://katadata.co.id/amp/berita/industri/6805ffafd1dbd/lingkungan-investasi-jadi-alasan-lg-hengkang-dari-proyek-baterai-di-indonesia/

Katadata. (2026, 9 April). *Investor Cina kehilangan proyek akibat izin mandek, Purbaya janji bereskan*. https://katadata.co.id/amp/finansial/makro/69d78044d2fc9/investor-cina-kehilangan-proyek-akibat-izin-mandek-purbaya-janji-bereskan/

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026a, 12 Februari). *Persetujuan lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* [Bahan sosialisasi]. https://dpb.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Sosialisasi-PP-28-Tahun-2025-Persetujuan-Lingkungan-dalam-Peraturan-Pemerintah-Nomor-28-Tahun-2025-tentang-Perizinan-Berusaha-Berbasis-Risiko.pdf

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026b). *Implementasi Permeninveshil/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 terhadap bisnis proses pengajuan KKPRL* [Bahan sosialisasi]. https://dpb.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Sosialisasi-PP-28-Tahun-2025-Implementasi-Permeninveshil-BKPM-Nomor-5-Tahun-2025-terhadap-Bisnis-Proses-Pengajuan-KKPRL.pdf

Kementerian Kehutanan. (2026). *Mekanisme permohonan dan persetujuan pelepasan kawasan hutan* [Bahan sosialisasi PP 28/2025]. https://dpb.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Sosialisasi-PP-28-Tahun-2025-Mekanisme-Permohonan-dan-Persetujuan-Pelepasan-Kawasan-Hutan.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2025). *5.476 perusahaan dinilai kinerja ketaatan lingkungan oleh KLH/BPLH melalui PROPER*. https://kemenlh.go.id/news/detail/5476-perusahaan-dinilai-kinerja-ketaatan-lingkungan-oleh-klhbplh-melalui-proper

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2026c). *Pelaksanaan PP 28 Tahun 2025 terkait Persetujuan Lingkungan* [Bahan sosialisasi Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan]. https://dpb.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Sosialisasi-PP-28-Tahun-2025-Pelaksanaan-PP-28-Tahun-2025-terkait-Persetujuan-Lingkungan.pdf

Kementerian Pekerjaan Umum. (t.t.). *Buku saku 6: FAQ lingkungan bidang jalan*. Direktorat Jenderal Bina Marga. https://binamarga.pu.go.id/uploads/files/ebook/560bb053c124206631af3515354c565b.pdf

Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 1637 Tahun 2025 tentang Integrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan. https://paralegal.id/peraturan/keputusan-menteri-lingkungan-hidup-kepala-badan-pengendalian-lingkungan-hidup-nomor-1637-tahun-2025/

Keputusan Menteri LHK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan yang Merupakan Kewenangan Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri LHK Nomor 137 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Teknis, Rincian Teknis, dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian LHK.

KIARA. (2026, April). *Berlarutnya pembacaan putusan permohonan JR PSN merupakan bentuk pembiaran MK atas pelanggaran hak korban*. https://www.kiara.or.id/2026/04/

Kolhoff, A. J., Runhaar, H. A. C., & Driessen, P. P. J. (2009). The contribution of capacities and context to EIA system performance and effectiveness in developing countries: Towards a better understanding. *Impact Assessment and Project Appraisal, 27*(4), 271-282. https://doi.org/10.3152/146155109X479459

Kompas.com. (2025, 17 Juni). *Kemenhut cabut izin pinjam pakai kawasan hutan di Pulau Wawonii*. https://lestari.kompas.com/read/2025/06/17/091259886/kemenhut-cabut-izin-pinjam-pakai-kawasan-hutan-di-pulau-wawonii

Kompas.id. (2025, 10 November). *Baru sembilan bulan menjabat, tiga kepala daerah hasil Pilkada 2024 ditangkap KPK*. Dimuat ulang oleh KPPOD. https://www.kppod.org/berita/view?id=1525

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2026). *Catatan akhir tahun 2025: Tancap gas di jalur yang salah*. Konsorsium Pembaruan Agraria. Diakses melalui https://lestari.kompas.com/read/2026/01/16/162747586/kpa-catat-404-ledakan-konflik-agraria-reforma-agraria-belum-jadi-prioritas

Kontan. (2024, 15 Januari). *KPA: PSN Jokowi sumbang konflik agraria sebanyak 115 letusan*. https://nasional.kontan.co.id/news/kpa-psn-jokowi-sumbang-konflik-agraria-sebanyak-115-letusan

Kontan. (2025, 11 Desember). *IMA soroti ketidakadilan dalam penerapan denda tambang di kawasan hutan*. https://industri.kontan.co.id/news/ima-soroti-ketidakadilan-dalam-penerapan-denda-tambang-di-kawasan-hutan

Kontan. (2026, 15 Januari). *Naik 12,7%, realisasi investasi tahun 2025 tembus Rp1.931,2 triliun*. https://nasional.kontan.co.id/news/naik-127-realisasi-investasi-tahun-2025-tembus-rp-19312-triliun

Law No. 57/2024/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Planning, the Law on Investment, the Law on Investment under the Public-Private Partnership Method and the Law on Bidding (Viet Nam), 29 November 2024.

Law on Environmental Protection No. 72/2020/QH14 (Viet Nam), 17 November 2020.

Law.asia. (t.t.). *Thailand's environment law amended to fast track big projects*. https://law.asia/thailands-environment-law-amended-to-fast-track-big-projects/

Liputan6. (2024). *Percepat kebijakan satu peta, Moeldoko minta kementerian/lembaga tanggalkan ego sektoral*. https://www.liputan6.com/news/read/5642010/percepat-kebijakan-satu-peta-moeldoko-minta-kementerian-lembaga-tanggalkan-ego-sektoral

Listrik Indonesia. (2025, 17 November). *Izin berlapis dan eksplorasi mahal, pengembangan energi panas bumi masih jalan di tempat*. https://listrikindonesia.com/detail/18449/izin-berlapis-dan-eksplorasi-mahal-pengembangan-energi-panas-bumi-masih-jalan-di-tempat

Loomis, J. J., & Dziedzic, M. (2018). Evaluating EIA systems' effectiveness: A state of the art. *Environmental Impact Assessment Review, 68*, 29-37. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2017.10.005

Mahkamah Konstitusi. (2025, 16 Oktober). *MK beri perlindungan hukum perkebunan masyarakat adat di kawasan hutan*. https://www.mkri.id/berita/mk-beri-perlindungan-hukum-perkebunan-masyarakat-adat-di-kawasan-hutan-23936

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. revisi). Kencana.

McCann FitzGerald. (2026). *The EU's proposal on accelerating environmental assessments*. https://www.mccannfitzgerald.com/knowledge/projects-and-infrastructure/the-eus-proposal-on-accelerating-environmental-assessments

Media Indonesia. (2025, 22 Juli). *Membengkak, pemerintah rencanakan 219 PSN di 2026*. https://mediaindonesia.com/ekonomi/793973/membengkak-pemerintah-rencanakan-219-psn-di-2026

Middle, G., & Middle, I. (2010). The inefficiency of environmental impact assessment: Reality or myth?

Impact Assessment and Project Appraisal, 28(2), 159-168. https://doi.org/10.3152/146155110X498825

Ministry of Environment, Forest and Climate Change. (2023, 7 Agustus). *Lok Sabha unstarred question no. 2968: Environmental clearance of Bar Mouth project*. Government of India. https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2500585/1/AU2968.pdf

Mitchell, A. D., & Munro, J. (2023). An international law principle of non-regression from environmental protections. *International & Comparative Law Quarterly, 72*(1), 35-71.

Morgan, R. K. (2012). Environmental impact assessment: The state of the art. *Impact Assessment and Project Appraisal, 30*(1), 5-14. https://doi.org/10.1080/14615517.2012.661557

New Straits Times. (2024, 2 Oktober). *DoE denies delays in EIA processing and obstructing development*. https://www.nst.com.my/news/nation/2024/10/1113912/doe-denies-delays-eia-processing-and-obstructing-development

NU Online. (2026). *Jatam: 3 juta hektare hutan dialihfungsikan rentan risiko bencana*. https://www.nu.or.id/nasional/jatam-3-juta-hektare-hutan-dialihfungsikan-rentan-risiko-bencana-Q7ML4

O'Faircheallaigh, C. (2010). Public participation and environmental impact assessment: Purposes, implications, and lessons for public policy making. *Environmental Impact Assessment Review, 30*(1), 19-27. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2009.05.001

One Canadian Economy Act, S.C. 2025, c. 2 (Part 2: Building Canada Act).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan, dan Pelaporan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. https://pasal.id/peraturan/permen/permenko-perekonomian-no-20-tahun-2025

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 (https://peraturan.bpk.go.id/Details/330372) dan Nomor 4 Tahun 2026.

Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan. https://pasal.id/peraturan/permen/permenklhbph-no-22-tahun-2025

Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan RKL-RPL Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal, Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.

Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemberian Persetujuan RKL-RPL Rinci bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Akan Berlokasi di Kawasan Industri.

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional dalam rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029. https://peraturan.go.id/files/permen-ppn-bappenas-no-4-Tahun-2025.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. https://api-law.crpg.info/peraturan/pp/23/2021/pasal/64

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161962/pp-no-42-tahun-2021

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/347928/perpres-no-4-tahun-2026

Pölönen, I., Hokkanen, P., & Jalava, K. (2011). The effectiveness of the Finnish EIA system: What works, what doesn't, and what could be improved? *Environmental Impact Assessment Review, 31*(2), 120-128. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2010.06.003

Pope, J., Bond, A., Morrison-Saunders, A., & Retief, F. (2013). Advancing the theory and practice of impact assessment: Setting the research agenda. *Environmental Impact Assessment Review, 41*, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.01.008

Presidential Decree No. 1586, Establishing an Environmental Impact Statement System (Filipina), 11 Juni 1978.

Prieur, M. (2012). Non-regression in environmental law. *S.A.P.I.EN.S, 5*(2). https://journals.openedition.org/sapiens/1405

Pudyantoro, A. R. (2024, 4 Desember). *Prosedur dan perizinan hulu migas: Persoalan dan solusi*. Katadata. https://katadata.co.id/amp/indepth/opini/674ef008e6450/prosedur-dan-perizinan-hulu-migas-persoalan-dan-solusi/

Purnama, D. (2003). Reform of the EIA process in Indonesia: Improving the role of public involvement. *Environmental Impact Assessment Review, 23*(4), 415-439. https://doi.org/10.1016/S0195-9255(03)00046-5

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Republika. (2025, 4 November). *Investasi Rp1.500 triliun belum juga terealisasi, BKPM ungkap biang keladinya*. https://ekonomi.republika.co.id/berita/t5720e349/investasi-rp1500-triliun-belum-juga-terealisasi-bkpm-ungkap-biang-keladinya

Ruple, J. C., & Race, K. (2020). Measuring the NEPA litigation burden: A review of 1,499 federal court cases. *Environmental Law, 50*(2), 479-523. https://dc.law.utah.edu/stegner_pubs/6

Salim, W., & Negara, S. D. (2018). Infrastructure development under the Jokowi administration: Progress, challenges and policies. *Journal of Southeast Asian Economies, 35*(3), 386-401. https://doi.org/10.1355/ae35-3e

Seven County Infrastructure Coalition v. Eagle County, 605 U.S. 168 (2025).

The Associated Press. (2016, 30 Juni). *Vietnam says pollution from Taiwan company affected 200,000*. Philippine Daily Inquirer. https://newsinfo.inquirer.net/800737/vietnam-says-pollution-from-taiwan-company-affected-200000/amp

The Jakarta Post. (2019, 10 September). *Foreign investments flow to neighbors instead of Indonesia: World Bank*. https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/10/foreign-investments-flow-to-neighbors-instead-of-indonesia-world-bank

The Nation. (2017, 28 Mei). *Fast-tracked EEC poses 'risks environment, social unrest'*. https://www.nationthailand.com/in-focus/30316575

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Viet Nam News. (2024, 23 Desember). *Special investment procedure: A game changer for high-tech projects in Viet Nam*. https://vietnamnews.vn/economy/business-beat/1689491/special-investment-procedure-a-game-changer-for-high-tech-projects-in-viet-nam.html

Vietnam Briefing. (2025). *Vietnam's special investment procedure: Implementation and implications for foreign investors*. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-special-investment-procedure-implementation-and-implications-for-foreign-investors.html/

VnEconomy. (2026, 6 Januari). *Vietnam attracts $38.42 billion of FDI in 2025*. https://en.vneconomy.vn/vietnam-attracts-3842-billion-of-fdi-in-2025.htm

Warburton, E. (2018). A new developmentalism in Indonesia? *Journal of Southeast Asian Economies, 35*(3), 355-368. https://doi.org/10.1355/ae35-3c

Wardana, A. (2022). Geografi hukum Proyek Strategis Nasional: Studi kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum, 5*(1).